



P U T U S A N

NOMOR : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat diBandung yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dra. Hj.R.rr.YOEWATI,Msi Binti R.SOEDEWO PRODJO SOEKARTO ;**
2. Tempat lahir : Pacitan ;
3. Umur/Tanggal.lahir : 49 tahun/ 05 Mei 1967 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Akasia I Blok D.10 No.03 Rt. 001/011 Kelurahan Pekayon Jaya , Kecamatan Bekasi Selatan , Kota Bekasi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum , Sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak Tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi , Sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 ;
5. Ditahan oleh penuntut Umum Sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 ;

Halaman 1 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus , Sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
8. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Sejak tanggal 18 september 2016 sampa dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;
9. Pemanjangan Pertama oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
10. Pemanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di bandung sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
12. Pemanjangan penahan Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum **1. DR. H.M. ERFAN HELMI JUNI,S.H.,M.Hum., 2. GRIBADLI JAYADILAGA,S.H., 3. DELI WISNU BRATA,S.H., 4. FAHRI DWIPRATAMA HAVID,S.H., 5. HENDRA PRATAMA,S.H., 6. EGI GILANG AGUSTAN,S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat **Erfan Helmi Juni & Associates**, beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C-3 Nomor : 97 Jl. Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami-Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2017 bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, khusus untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Kuasa, dahulu sebagai Terdakwa sekarang sebagai Terbanding dalam

Halaman 2 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, atas
Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung pada Perkara
Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BDG ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Bandung, Nomor: 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDG, tanggal 09
Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dalam
perkara a quo oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan
sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Dra. Hj. R. rr Yoewati, Msi Binti R.
Soedewo Prodjo Soekartoselaku Kepala Bidang Pendidikan dan
Pelatihan (DIKLAT) pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.108-
BKD/XII/2008, tanggal 23 Desember 2008 dan selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si
(Alm) selaku Pengguna Anggaran, saksi Kol Tek Danardono Sulistyio
Adji, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI
AU Abdurahman Saleh Bandung, saksi Kori Altea A.P.M.Si selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sujiyah, S.Sos (Alm) selaku
Pelaksana Administrasi, saksi Wahyu Nahdar selaku Pelaksana Teknis,
saksi Hanifah, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Aat
Ruhdiyat, S.Pd selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Kegiatan Penyelengaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III
pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2009, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan
pasti antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Jl. Jend Ahmad Yani
Nomor 1 Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009, terdapat ketersediaan anggaran bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menyelenggarakan Kegiatan Diklat Prajabatan untuk Golongan I, II, dan III dengan perincian sebagai berikut:
 1. DPA Nomor : 1.20.07.36.6.5.2 tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp.6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah).
 2. DPPA Nomor : 1.20.07.01.36.06.5.2 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp.8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 900/KEP.05-BKD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Non Urusan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran : Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Dra Hj. R.rr. Yoewati, MSi.
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kori Altea AP.MSi.
 - d. Pelaksana Administrasi : Sujiyah, S.Sos.
 - e. Pelaksana Teknis : Wahyu Nahdar.

Halaman 4 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembantu Pelaksana Teknis : Karma, S.Pd.
- g. Bendahara pengeluaran : Hanifah, A.Md.
- h. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : Aat Ruhdiyat, S.Pd.
- Bahwa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 diikuti oleh 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) peserta dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Golongan I sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) peserta.
 - b. Golongan II sebanyak 844 (delapan ratus empat puluh empat) peserta.
 - c. Golongan III sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) peserta.
- Bahwa dari 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) peserta tersebut, dibagi dalam 10 (sepuluh) gelombang dan 37 (tiga puluh tujuh) angkatan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Gelombang 1 terdiri dari Golongan III angkatan 1, 2 dan 3, mulai tanggal 04 Maret 2009 s/d 22 Maret 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta.
 - b. Gelombang 2 terdiri dari Golongan III angkatan 4, 5 dan 6, mulai tanggal 22 Maret 2009 s/d 09 April 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta dan dari peserta angkatan 4 tersebut terdapat 1 (satu) peserta yang mengundurkan diri.
 - c. Gelombang 3 terdiri dari Golongan III angkatan 7, 8 dan 9, mulai tanggal 15 April 2009 s/d 03 Mei 2009, masing-masing terdiri dari 41 peserta.
 - d. Gelombang 4 terdiri dari Golongan II angkatan 1, 2, 3 dan 4, mulai tanggal 03 Mei 2009 s/d 19 Mei 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta.
 - e. Gelombang 5 terdiri dari Golongan II angkatan 5, 6, 7 dan 8, mulai tanggal 19 Mei 2009 s/d 04 Juni 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta.
 - f. Gelombang 6 terdiri dari Golongan II angkatan 9, 10, 11 dan 12, mulai tanggal 04 Juni 2009 s/d 20 Juni 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta.
 - g. Gelombang 7 terdiri dari Golongan II angkatan 13, 14, 15 dan 16, mulai tanggal 20 Juni 2009 s/d 06 Juli 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta, kecuali angkatan 16 terdiri dari 40 peserta.

Halaman 5 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Gelombang 8 terdiri dari Golongan II angkatan 17 dan Golongan I Angkatan 1, 2 dan 3, mulai tanggal 09 Juli 2009 s/d 25 Juli 2009, masing-masing terdiri dari 40 peserta.
- i. Gelombang 9 terdiri dari Golongan III angkatan 1,2 dan 3 ABT, mulai tanggal 19 Oktober 2009 s/d 08 Nopember 2009, masing-masing terdiri dari 45 peserta.
- j. Gelombang 10 terdiri dari Golongan I angkatan 1 dan 2 ABT (Anggaran Biaya Tambahan) dan Golongan II angkatan 1,2 dan 3 ABT (Anggaran Biaya Tambahan) mulai tanggal 08 Nopember 2009 s/d 24 Desember 2009, masing-masing terdiri dari 45 peserta.
- Bahwa Harga Satuan untuk Biaya Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III dalam DPA/DPPA tersebut adalah :
 - 1. Untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II selama 17 hari sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 2. Untuk Diklat Prajabatan Golongan III selama 21 hari sebesar Rp4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009, BKD Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan (Wingdik Tekkal) TNI AUAbdurahman Saleh Bandung,dimana Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Wingdik Tekkal TNI AUAbdurahman Saleh Bandungadalah sebagai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa kerjasama pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 antara BKD Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Nomor : 119/1170.1-BKD3/II/2009 dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:119/181.1/Bandiklatda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2009, tanggal 24 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kota Bekasi yaitu Drs H. Slamet Gumelar, M.Si selaku pihak kesatu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Halaman 6 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat yaitu Dr. H. Dadang Dally selaku pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian nilai perjanjian sebagai berikut:

Biaya fasilitasi serta pengendalian program Diklat prajabatan :

- Golongan I dan II sebesar Rp.10.000.000,- x 20 angkatan = Rp.200.000.000,- dengan jumlah peserta 830 orang;
- Golongan III sebesar Rp.10.500.000,- x 9 angkatan = Rp.94.500.000,- dengan jumlah peserta 375 orang.

b. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi tanpa Nomor dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 119/1081.1/Badiklatda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2009, tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kota Bekasi yaitu Drs H. Slamet Gumelar, M.Si selaku pihak kesatu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Dr. H. Dadang Dally selaku pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian nilai perjanjian, yaitu: Biaya Fasilitasi Sertifikasi Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III sebesar Rp.10.000.000,- x 8 angkatan = Rp.80.000.000,- dengan jumlah peserta 360 orang.

- Bahwa total nilai Perjanjian Kerjasama antara BKD Kota Bekasi dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk fasilitasi pengajar serta pengendalian program dan sertifikasi Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah sebesar Rp 374.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerjasama pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 antara BKD Pemerintah Kota Bekasi dengan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :

a. Untuk Diklat Prajabatan Golongan III :

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/01-Diklat/II/2009 tanggal 26 Pebruari 2009, antara Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh terdakwa Dra. Hj.R. rr Yoewati, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III



dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU, dengan nilai perjanjian untuk Diklat Prajabatan Golongan III perorangan sebesar Rp4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang, sehingga jumlah nilai keseluruhan perjanjian sebesar Rp1.740.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

b. Untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II :

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/1551.1-Diklat/IV/2009 tanggal 27 April 2009, antara Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh terdakwa Dra. Hj.R. rr Yoewati, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU, dengan nilai perjanjian untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II perorang sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diikuti oleh sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) orang, sehingga jumlah nilai keseluruhan perjanjian adalah sebesar Rp3.071.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh satu juta rupiah).

c. Untuk Diklat Prajabatan Golongan III Anggaran Biaya Tambahan (ABT)

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/84-Diklat/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, antara Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh terdakwa Dra. Hj.R.rr. Yoewati, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakilioleh saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU, dengan nilai perjanjian untuk Diklat Prajabatan Golongan III (ABT) perorang sebesar Rp4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, sehingga jumlah nilai keseluruhan perjanjian



adalah sebesar Rp626.400.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

d. Untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II ABT :

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/88-Diklat/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009, antara Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh terdakwa Dra. Hj.R. rr Yoewati, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakilioleh saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU, dengan nilai perjanjian untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II perorang sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diikuti oleh sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang, sehingga jumlah nilai keseluruhan perjanjian adalah sebesar Rp832.500.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa total nilai Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bekasi yang ditandatangani terdakwa selaku PPK dengan Wingdik Tekkal TNI AUAbdurahman Saleh Bandungyang ditandatangani oleh saksi Kolonel Tek. DanardonoS. A, M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung untuk pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 tersebut sebesar Rp6.269.900.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang pencairan dananya dilakukan melalui mekanisme SP2D-LS.
- Bahwa dari pagu dana penyelenggaraan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III sebagaimana tertuang dalam DPA/DPPA BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, telah dicairkan sebesar **Rp8.041.449.250,-**(delapan milyar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan realisasi pencairan sebagai berikut:

a. Ganti Uang (GU) sebesar **Rp 154.072.000,-** (seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yaitu:

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI
----	------------	---------	-------



1	00688-GU/BL/2009	23 April 2009	Rp 115.800.000,-
2	14512/GU/BL/2009	November 2009	Rp 38.272.000,-
Jumlah			Rp 154.072.000,-

- b. Tambah Uang Nihil (TUN) sebesar **Rp1.621.177.250,-** (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu:

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI
1	01246/TU-NIHIL/BL/2009	11 Mei 2009	Rp 183.960.750,-
2	02547/TU-NIHIL/BL/2009	10 Juni 2009	Rp 347.086.950,-
3	04331/TU-NIHIL/BL/2009	2 Juli 2009	Rp 123.700.000,-
4	04979/TU-NIHIL/BL/2009	15 Juli 2009	Rp 117.200.000,-
5	06583/TU-NIHIL/BL/2009	10 Agustus 2009	Rp 147.840.200,-
6	11525/TU-NIHIL/BL/2009	16 Oktober 2009	Rp 307.320.000,-
7	14904/TU-NIHIL/BL/2009	2 Desember 2009	Rp 165.927.950,-
8	19758/TU-NIHIL/BL/2009	31 Desember 2009	Rp 228.141.400,-
Jumlah			Rp 1.621.177.250,-

Jumlah dana sebesar (Rp154.072.000,- dan Rp1.621.177.250,-) yaitu sebesar Rp1.775.249.250,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari GU dan TUN tersebut, dikelola oleh terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran BKD Pemkot Bekasi Nomor Rekening: 01000.10050 116 BJB Cabang Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pencairan SP2D-LS sebesar **Rp 6.269.900.000,-** (enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebagai berikut:

N O	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	URAIAN	NILAI SP2D-LS (RP)
1	21/04/2009	00574/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang I Angkatan I, II, dan III sebanyak 126 Orang x Rp.4.640.000,-sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/02-SPK/Diklat/II/2009, tgl 27-2-2009.	584.640.000,-
2	28/04/2009	00820/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang II Angkatan IV, V, dan VI sebanyak 126 Orang x Rp.4.640.000,-sesuai SPK No. 027/02-SPK/Diklat/II/2009,tgl 27-2-2009.	584.640.000,-
3	28/04/2009	00819/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang III Angkatan VII, VIII, dan IX sebanyak 123 Orang x Rp.4.640.000,-sesuai SPK No. 027/02-SPK/Diklat/II/2009, tgl 27-2-2009.	570.720.000,-
4	14/07/2009	04934/LS/BL/	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan	621.600.000,-

Halaman 11 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2009	Golongan II Gelombang I Angkatan I, II, III dan IV sebanyak 168 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/1562.1- SPK/Diklat/IV/2009,tgl 28-4-2009.	
5	14/07/2009	04933/LS/ BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang II Angkatan V, VI, VII Dan VIII sebanyak 168 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/1562.1- SPK/Diklat/IV/2009, tgl 28-4-2009.	621.600.000, -
6	14/07/2009	04932/LS/ BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang III Angkatan IX,X, XI dan XII sebanyak 168 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/1562.1- SPK/Diklat/IV/2009, tgl 28-4-2009.	621.600.000, -
7	27/07/2009	05436/LS/ BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang IV Angkatan XIII, XIV, XV dan XVI sebanyak 166 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No.027/1562.1- SPK/Diklat/IV/2009,tgl 28-4-2009.	614.200.000, -
8	27/07/2009	05435/LS/ BL/	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta	592.000.000,

Halaman 12 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2009	Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang V Angkatan XVII dan Golongan I Angkatan I, II dan III sebanyak 160 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No.027/1562.1-SPK/Diklat/IV/2009, tgl 28-4-2009.	-
9	30/11/2009	14508/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III (ABT) Angkatan I sebanyak 45 orang x Rp.4.640.000,-sesuai SPK No. 027/85-SPK/Diklat/X/2009, tgl 16-10-2009.	208.800.000,-
10	30/11/2009	14509/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III (ABT) Angkatan II sebanyak 45 orang x Rp.4.640.000,-sesuai SPK No. 027/85-SPK/Diklat/X/2009, tgl 16-10-2009.	208.800.000,-
11	30/11/2009	145010/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III (ABT) Angkatan III sebanyak 45 orang x Rp.4.640.000,-sesuai SPK No. 027/85-SPK/Diklat/X/2009, tgl 16-10-2009.	208.800.000,-
12	04/12/2009	15233/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan I sebanyak	166.500.000,-

Halaman 13 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			45 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/90- SPK/Diklat/XI/2009,tgl 6-11-2009.	
13	04/12/2009	15232/LS/ BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan II sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/90- SPK/Diklat/XI/2009,tgl 6-11-2009.	166.500.000, -
14	04/12/2009	15258/LS/ BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan III sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/90- SPK/Diklat/XI/2009, tgl6-11-2009.	166.500.000, -
15	04/12/2009	15231/LS/ BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan IV sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,-sesuai dg SPK No. 027/90- SPK/Diklat/XI/2009,tgl 6-11-2009.	166.500.000, -
16	04/12/2009	15230/LS/ BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan V sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/90- SPK/Diklat/XI/2009,tgl 6-11-2009.	166.500.000, -

Halaman 14 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah			6.269.900.000,-
17	21/12/2009	Pengembalian ke Kas daerah sesuai dengan bukti setor :002/15231-36.062/2009 karena ada 1 peserta yang tidak mengikuti Diklat.	3.700.000,-
Jumlah			6.266.200.000,-

Pencairan dana sebesar Rp6.266.200.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III sesuai dengan SP2D-LS sebanyak 16 (enam belas) kali pencairan di atas, dananya oleh terdakwa ditransfer langsung ke rekening pribadi saksi Danardono Sulistyo Adji, M.PP yaitu Nomor Rekening: 0153856896 pada PT Bank BNI (persero) Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurahman Saleh Bandung.

- Bahwa dana sebesar Rp6.266.200.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut setelah diterima oleh saksi Danardono Sulistyo Adji, M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurahman Saleh Bandung, kemudian ditransfer kembali ke rekening pribadi terdakwa dengan Nomor Rekening : 15970303 pada PT Bank BNI (persero) Cabang Bekasi sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), secara bertahap yaitu :
 - a. Pada tanggal 7 Mei 2009 sebesar : Rp1.216.525.000,-
 - b. Pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar : Rp2.126.475.000,-
 - c. Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar : Rp977.920.000,-Jumlah : Rp4.320.920.000,-

- Bahwa setelah dana sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa, selanjutnya dana tersebut dikelola langsung oleh terdakwa.
- Bahwa atas penggunaan dana sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, saksi Danardono Sulistyo Adji, M.PP meminta kepada terdakwa untuk membuatkan laporan



pertanggungjawabannya dan atas permintaan saksi Danardono Sulistyo Adji, M.PP tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan Pelaksana Administrasi yaitu Sujiyah (alm) untuk membuat laporan pertanggung jawabannya sebagaimana tertuang dalam dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) huruf e Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah *penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan*, sehingga kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan dengan mem- pedomani metode swakelola.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 tersebut, oleh karena Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung adalah sebagai pelaksana pekerjaan, maka swakelola dalam kegiatan Diklat prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 BKD Pemerintah Kota Bekasi adalah swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan pelaksana pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran, yang berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf B.2. tentang Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana berlaku ketentuan sebagai berikut
 - a. *Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung;*
- b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;*
 - c. Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola;*
 - d. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan;*
 - e. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;*
 - f. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan;*
 - g. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;*
 - h. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan;*
 - i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh instansi penerima kuasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.*
- *Bahwa untuk pelaporan pelaksanaan swakelola, berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf C tentang Pelaporan Pelaksanaan Swakelola, berlaku ketentuan sebagai berikut:*
- 1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen setiap bulan;*
 - 2. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati /*

Halaman 17 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota / Direktur Utama BUMN/BUMD terkait atau pejabat yang disamakan.

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mengelola sendiri secara langsung dana sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf B.2.a Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana yang menyatakan, *"Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam Keputusan Presiden ini, yaitu lelang /seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung"* dan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf B.2.c Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana yang menyatakan, *"Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola"*, karena seharusnya yang mengelola dana sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah pihak Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung selaku instansi pemerintah pelaksana swakelola pada pelaksanaan kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang memerintahkan Pelaksana Administrasi yaitu Sujiyah (alm) untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Diklat Prajabatan tahun 2009 telah bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 18 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf C.1 tentang Pelaporan Pelaksanaan Swakelola yang menyatakan, *"Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen setiap bulan"*, karena seharusnya yang berkewajiban untuk membuat laporan penggunaan keuangan adalah pihak Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung selaku instansi pemerintah pelaksana swakelola pada pelaksanaan kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun 2009.

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan untuk Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III tahun 2009 BKD Kota Bekasi, pencairannya menggunakan mekanisme SP2D-LS, SP2D-GU, dan SP2D-TU.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme pencairan anggaran berdasarkan mekanisme SP2D-LS yaitu:
 - a. Berdasarkan Pasal 205 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. Adapun rincian dokumen SPP-LS tersebut antara lain:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS yang terdiri dari :
 - Salinan SPD;
 - salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

Halaman 19 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- berita acara penyelesaian pekerjaan;
- berita acara serah terima barang dan jasa;
- berita acara pembayaran;
- kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertadisetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Bahwa kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal kelengkapan dokumen yang

Halaman 20 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka selanjutnya Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 211 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 212 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 213 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 216 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Kuasa BUD meneliti



kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 216 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

- a. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

- d. Berdasarkan Pasal 217 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- e. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga (Pasal 218 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007).
- Bahwa berdasarkan Pasal 200 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, mekanisme pencairan anggaran SP2D-GU dengan cara:



- a. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. Berdasarkan Pasal 200 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah:
- a) surat pengantar SPP-GU;
 - b) ringkasan SPP-GU;
 - c) rincian SPP-GU;
 - d) surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
 - e) salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - g) lampiran lainnya.
- b. Selanjutnya berdasarkan Pasal 210 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-GU kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
- c. Berdasarkan Pasal 211 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM. Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

- d. Kemudian, berdasarkan Pasal 213 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya berdasarkan Pasal 216 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D, berdasarkan Pasal 216 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 adalah :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
 - c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan;
 - d. bukti atas penyetoran PPN/PPh.
- f. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D (Pasal 216 ayat (6) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007). Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D (Pasal 216 ayat (7) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007).



- g. Bahwa berdasarkan Pasal 218 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan tambahan uang persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, mekanisme pencairan anggaran SP2D-TU dengan cara:
- Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
 - Berdasarkan 202 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, dokumen SPPTU sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah:
 - surat pengantar SPP-TU;
 - ringkasan SPP-TU;
 - rincian SPP-TU;
 - salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - lampiran lainnya
 - Selanjutnya berdasarkan Pasal 210 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD



mengembalikan dokumen SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

- d. Berdasarkan Pasal 211 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM. Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.
- e. Kemudian, berdasarkan Pasal 213 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya berdasarkan Pasal 216 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Pasal 216 ayat (4) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007). Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D (Pasal 216 ayat (6) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007). Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D (Pasal 216 ayat (7) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 218 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan tambahan uang persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran pada Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III BKD Kota Bekasi tahun 2009 dengan menggunakan mekanisme SP2D-LS dilakukan dengan cara:
- Sujiyah, S.Sos (alm) selaku Pelaksana Administrasi menyiapkan dokumen kelengkapan pencairan yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dari Drs. H. Slamet Gumelar, M.SI selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Wingdik Tekkal TNI AU, yang ditandatangani oleh saksi Kolonel Tek. Danardono, SA.M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh saksi Kolonel Tek. Danardono, SA. M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Surat Perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan I, II, dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi di Wingdik Tekkal TNI-AU, berikut lampirannya (daftar nama peserta diklat prajabatan) yang ditandatangani oleh Drs. H. Slamet Gumelar, M.SI selaku Pengguna Anggaran;
 - e. Berita Acara Pembayaran;
 - f. Kwitansi pembayaran kepada saksi Danardono, SA. M.PP.
 - Dokumen kelengkapan pencairan tersebut, kemudian diserahkan kepada saksi Hanifah, A.Md dan setelah mengecek kelengkapannya, saksi Hanifah, A.Md membuat Surat Permintaan Pembayaran-LS (SPP)-LS, dan diserahkan kembali kepada SUJIYAH, S.Sos untuk dimintakan tanda tangan kepada saksi Kori Altea AP.M, Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - Setelah ditandatangani oleh saksi Kori Altea AP, M.Si, Surat Permintaan Pembayaran-LS (SPP)-LS dikembalikan kepada saksi

Halaman 27 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Hanifah, A.Md dan diajukan kepada saksi Aat Ruhdiat, S.Pd selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD untuk diverifikasi.

- Bahwa setelah diverifikasi, saksi Aat Ruhdiat, S.Pd membuat Surat Perintah Membayar-LS (SPM-LS) dan diajukan kepada Drs. H. Slamet Gumelar, M.SI selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- Bahwa setelah Surat Perintah Membayar-LS (SPM-LS) ditandatangani oleh Drs. H. Slamet Gumelar, M.SI, kemudian SPM-LS tersebut berikut kelengkapannya diambil oleh Yakub yaitu Staff Sekretariat BKD Pemkot Bekasi dan diserahkan kepada Sujiyah, S.Sos (alm) yang selanjutnya dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi (DPPKAD Kota Bekasi) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi H. AF. Bachrun, SE. MM selaku Bendahara Umum Daerah DPPKAD Kota Bekasi, kemudian diserahkan kepada Sujiyah, S.Sos (alm), yang selanjutnya Sujiyah, S.Sos mencairkan dananya ke Bank Jabar Banten (BJB) dan dananya langsung ditransfer ke rekening An. Saksi Danardono Sulistyo Adji pada Bank BNI Perintis Kemerdekaan Bandung Nomor Rekening : 0153856896.
- Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran pada Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III BKD Kota Bekasi tahun 2009 dengan menggunakan mekanisme SP2D-GU dilakukan dengan cara:
 - Bahwa Sdri. Sujiyah (Alm) selaku pelaksana administrasi mengajukan pencairan dana kepada saksi Hanifah selaku Bendahara Pegeluaran, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU dari Drs. H. Slamet Gumelar, M.SI (Alm) selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Dokumen pendukung lainnya dalam bentuk Surat Pertanggung jawaban (SPJ) berupa Surat Perintah, kwitansi pembayaran, Surat Setoran Pajak;



d. Tanda Terima Pembayaran.

- Bahwa setelah saksi Hanifah menerima kelengkapan Pencairan Dana tersebut, saksi Hanifah meneliti/mengecek kelengkapan pencairan dana, kemudian saksi Hanifah membuat, menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran-GU (SPP-GU).
- Bahwa setelah Surat Permintaan Pembayaran-GU (SPP)-GU tersebut diterbitkan dan ditandatangani, kemudian Surat Permintaan Pembayaran-GU (SPP)-GU tersebut diserahkan kepada Sujiyah (Alm) untuk dimintakan tandatangan saksi Kori Altea selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya SPP-GU tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hanifah untuk diserahkan kepada saksi Aat Ruhdiat selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diverifikasi dan setelah diverifikasi dan diparaf oleh saksi Aat Ruhdiat, kemudian saksi Aat Ruhdiat membuat Surat Perintah Membayar-GU (SPM-GU) dan diajukan kepada Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si (Alm) selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- Bahwa setelah Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si (Alm) menandatangani Surat Perintah Membayar-GU (SPM-GU), kemudian SPM-GU tersebut diambil oleh Staff Sekretariat yaitu Sdr. YAKUB dan diserahkan kepada Sujiyah (Alm) selaku pelaksana administrasi beserta kelengkapannya untuk dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi (DPPKAD Kota Bekasi) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), akan tetapi saksi Hanifah tidak mengetahui kepada siapa Sujiyah (Alm) menyerahkan SPM-GU beserta kelengkapannya untuk diterbitkan SP2D oleh DPPKAD Kota Bekasi.
- Bahwa setelah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi H. AF. Bachrun, SE.MM selaku Bendahara Umum Daerah DPPKAD Kota Bekasi, kemudian Sdr. saksi H. AF. Bachrun, SE.MM menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut kepada Sujiyah (Alm) dan Sujiyah (Alm) memberitahukan kepada saksi Hanifah bahwa SP2D telah terbit.



- Bahwa selanjutnya, saksi Hanifah membuat, mengisi dan menanda tangani cek tersebut dengan nilai yang sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan kemudian dimintakan tandatangan Drs. H. Slamet Gumelar, M.SI (Alm) selaku Pengguna Anggaran
- Bahwa setelah cek tersebut ditandatangani, cek tersebut saksi Hanifah serahkan Sujiyah (Alm) untuk dicairkan di Bank Jabar Banten (BJB) Kota Bekasi.
- Bahwa untuk pelaksanaan pencairan anggaran pada Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III BKD Kota Bekasi tahun 2009 dengan menggunakan mekanisme SP2D-TU dilakukan dengan cara yang sama dengan mekanisme pencairan SP2D-GU.
- Bahwa dalam setiap proses pencairan anggaran melalui mekanisme SPP-LS, Pengguna Anggaran (PA) yaitu Slamet Gumelar (Alm) dan terdakwa meminta secara lisan kepada saksi Aat Ruhdiat, saksi Kori Altea, dan saksi Hanifah agar setiap pencairan uang melalui mekanisme SP2D-LS untuk pihak Wingdik Tekkal TNI-AUAbdurahman Saleh Bandungharus tetap diproses dengan alasan anggaran harus segera dicairkan dikarenakan akan ada kegiatan Diklat Prajabatan untuk gelombang selanjutnya, walaupun syarat kelengkapan dokumen pencairan berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaanserta Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dari Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurahman Saleh Bandung tidak ada.
- Bahwa setelah dana sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa dari saksi Danardono Sulistyo Adji, M.PP, terdakwa tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi Kori Altea, saksi Hanifah, dan saksi Aat Ruhdiat untuk mengelola langsung kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III.
- Bahwa dana tersebut ternyata dikelola langsung oleh terdakwa dan digunakan untuk :

	Uraian	Golongan III (Rp)	Golongan I dan II (Rp)	Golongan I, II dan III (ABT) 2009 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja makan dan	488.250.0	860.710.0	424.665.	1.773.625.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	snack	00,-	00,-	500,-	00,-
2	Sertifikasi	94.500.00 0,-	200.000.0 00,-	80.000.0 00,-	374.500.00 0,-
3	Honorarium Pembukaan dan Penutupan	33.000.00 0,-	27.500.00 0,-	11.000.0 00,-	71.500.000, -
4	Cetak modul peserta	22.500.00 0,-	49.800.00 0,-	21.600.0 00,-	93.900.000, -
5	Cetak buku panduan	15.000.00 0,-	33.200.00 0,-	14.400.0 00,-	62.600.000, -
6	Pembelian tas peserta	28.125.00 0,-	62.250.00 0,-	27.000.0 00,-	117.375.00 0,-
7	Pembelian kaos peserta	22.500.00 0,-	49.800.00 0,-	21.600.0 00,-	93.900.000, -
8	Honorarium Instruktur	63.000.00 0,-	105.000.0 00,-	42.000.0 00,-	210.000.00 0,-
9	Angkutan Outbond	13.500.00 0,-	30.000.00 0,-	12.000.0 00,-	55.500.000, -
10	Kunjungan dokter & obat	9.000.000, -	20.000.00 0,-	8.000.00 0,-	37.000.000, -
11	Sewa Infocus	13.600.00 0,-	22.500.00 0,-	11.100.0 00,-	47.200.000, -
12	ATK peserta	20.765.00 0,-	-	-	20.765.000, -
13	ATK Sekretariat	9.998.500, -	-	-	9.998.500,-
14	Foto Copy	2.186.500, -	7.115.000, -	3.454.50 0,-	12.756.000, -
15	Kontribusi outbond	75.000.00 0,-	166.000.0 00,-	72.000.0 00,-	313.000.00 0,-
16	Honorarium Steling	32.000.00 0,-	40.000.00 0,-	30.400.0 00,-	102.400.00 0,-
17	Transport Steling	24.000.00 0,-	30.000.00 0,-	22.800.0 00,-	76.800.000, -
18	Honorarium	213.300.0	346.000.0	149.200.	708.500.00

Halaman 31 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Widyaiswar a	00,-	00,-	000,-	0,-
19	TransportWi dyaiswara	14.400.00 0,-	30.000.00 0,-	12.000.0 00,-	56.400.000, -
20	Makalah/ha nd out	14.400.00 0,-	30.000.00 0,-	12.000.0 00,-	56.400.000, -
21	Nasi Box keberangka tan	7.500.000, -	16.600.00 0,-	7.200.00 0,-	31.300.000, -
Jumlah		1.216.52 5.000,-	2.126.47 5.000,-	982.420. 000,-	4.325.420. 000,-

- Bahwa terhadap sejumlah dana sebesar Rp6.266.200.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi saksi Danardono Sulistyio Adji, M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung, yang selanjutnya ditransfer kembali ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah digunakan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp4.325.420.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp1.945.280.000,-(satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang didapat dari (Rp6.266.200.000,- dikurangi Rp4.320.920.000,-) pada saksi Danardono Sulistyio Adji, M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung yang ternyata tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dananya.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III pada BKD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009, terdapat kegiatan *steling* untuk peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III yang dilak sanakan oleh Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi dan Instruktur dari Wingdik Tekkal TNI-AU dimana honor *steling* untuk Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD pemerintah Kota Bekasi telah dibayarkan 2 - 4 kali *steling* untuk setiap gelombang dengan pembayaran sebesar Rp 100.800.000,-(seratus juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan *steling* tersebut, terdapat pembayaran honor *steling* yang tidak sebenarnya kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi yang dibayar 3 - 4 kali untuk setiap gelombang, sedangkan sesuai dengan realisasi *steling* yang dilaksanakan, yaitu 2 (dua) kali untuk setiap gelombang, maka seharusnya pembayaran honor *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi adalah 2 (dua) kali.
- Bahwa dengan demikian terdapat pembayaran honor *steling* yang tidak sebenarnya kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi sebesar (Rp 100.800.000,-dikurangi Rp 79.400.000,-) yaitu sebesar Rp 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PETUGAS STELING	SPJ	REALISASI	SELISIH
		HONOR STELING	HONOR STELING	
1	SlametGumelar	10.400.000,-	9.000.000,-	1.400.000,-
2	R.rr. Yoewati	10.400.000,-	8.000.000,-	2.400.000,-
3	M. Sjamsumar	10.400.000,-	8.000.000,-	2.400.000,-
4	KoriAltea	10.400.000,-	8.000.000,-	2.400.000,-
5	IstriMulyani	10.400.000,-	8.000.000,-	2.400.000,-
6	MohamadAlwi	10.400.000,-	8.000.000,-	2.400.000,-
7	Sujiyah	10.400.000,-	8.000.000,-	2.400.000,-
8	WiratmaPuspita	7.200.000,-	6.400.000,-	800.000,-
9	WahyuNahdar	10.400.000,-	8.000.000,-	2.400.000,-
10	Ade P. E. Brahmana	10.400.000,-	8.000.000,-	2.400.000,-
JUMLAH		100.800.000,-	79.400.000,-	21.400.000,-

Halaman 33 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam realisasi penyaluran pembayaran transportasi *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi yang anggarannya dicairkan melalui mekanisme SP2D-LS, terdapat pembayaran transportasi *steling* yang tidak sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat pengeluaran atas pembayaran transportasi *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi yang dibayarkan 3 - 4 kali untuk setiap gelombang. Sesuai dengan realisasi *steling* yang dilaksanakan hanya 2 (dua) kali untuk setiap gelombang, seharusnya pembayaran transportasi *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi tersebut adalah 2 (dua) kali. Sehingga terdapat pembayaran transportasi *steling* yang tidak sebenarnya kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi untuk 1 - 2 kali transportasi *steling*. Disamping itu terdapat duplikasi pembayaran transportasi *steling* dengan transportasi petugas piket atas nama saksi M. Sjamsumar, saksi Istri Mulyani, saksi Mohamad Alwi, saksi Wiratma Puspita, saksi Wahyu Nahdar dan saksi Ade PE Brahmana.
- b. Bahwa dengan demikian terdapat pertanggungjawaban transportasi *steling* yang tidak sebenarnya sebesar (Rp 75.600.000,- dikurangi Rp 35.400.000,-) yaitu sebesar Rp 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

N O	NAMA PETUGAS STELING	SPJ TRANSPOR T STELING	REALISASI TRANSPOR T STELING	SELISIH	KETERANGA N
1	SlametGumelar	7.800.000,-	6.000.000,-	1.800.000,-	-
2	R. rr. Yoewati	7.800.000,-	6.000.000,-	1.800.000,-	-
3	M.Sjamsumar	7.800.000,-	2.400.000,-	5.400.000,-	Bentrok dg tugas piket
4	KoriAltea	7.800.000,-	6.000.000,-	1.800.000,-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	IstriMulyani	7.800.000,-	2.400.000,-	5.400.000,-	Bentrok dg tugas piket
6	MohamadAlwi	7.800.000,-	600.000,-	7.200.000,-	Bentrok dg tugas piket
7	Sujiyah	7.800.000,-	6.000.000,-	1.800.000,-	-
8	WiratmaPuspita	5.400.000,-	3.000.000,-	2.400.000,-	Bentrok dg tugas piket
9	WahyuNahdar	7.800.000,-	3.000.000,-	4.800.000,-	Bentrok dg tugas piket
10	Ade P. E. Brahmana	7.800.000,-	-	7.800.000,-	Bentrok dg tugas piket
JUMLAH		75.600.000,-	35.400.000,-	40.200.000,-	-

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Diklat Pra Jabatan Golongan I, II dan III BKD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 di Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurrahman Saleh Bandung, diantaranya juga dilaksanakan kegiatan *outbond* untuk peserta Diklat Prajabatan di Bumi Perkemahan Ciwidey, Kabupaten Bandung yang didampingi oleh Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi.
- Bahwa pembayaran transportasi Tim Pendamping *outbond* (Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi dibuat perangkatan atau 37 (tiga puluh tujuh) angkatan dengan total pembayaran sebesar Rp 188.650.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan *outbond* tersebut terdapat pembayaran yang tidak sebenarnya atas pembayaran transportasi kepada Tim Pendamping *outbond* yang dibuat per angkatan, sedangkan sesuai dengan realisasi *outbond* yang dilaksanakan per gelombang, maka seharusnya pembayaran transportasi kepada Tim Pendamping *outbond* adalah per gelombang (dalam gelombang terdiri dari 3-5 angkatan).
- Bahwa dengan demikian terdapat pembayaran biaya transportasi yang tidak sebenarnya kepada Tim Pendamping *outbond* sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai sebesar (Rp 188.650.000,- – Rp 59.500.000,-) yaitu sebesar Rp 129.150.000,- (seratus dua

Halaman 35 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dikurangi pajak PPh 21 sebesar Rp21.847.500,- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu sebesar Rp 107.302.500,-(seratus tujuh juta tiga ratus dua ribulima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PETUGAS PENDAMPING	SPJ TRANSPORT PENDAMPIN G OUTBOND (Rp)	REALISASI TRANSPORT PENDAMPIN G OUTBOND (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Slamet Gumelar	17.150.000,-	4.900.000,-	12.250.000,-
2	R. rr.Yoewati	14.700.000,-	4.200.000,-	10.500.000,-
3	Hj. Ebih Martini	14.700.000,-	4.200.000,-	10.500.000,-
4	Kori Altea	12.250.000,-	3.500.000,-	8.750.000,-
5	M. Sjamsumar	12.250.000,-	3.500.000,-	8.750.000,-
6	Jamus Rasidi	7.600.000,-	2.200.000,-	5.400.000,-
7	Aziz Mansyur	1.200.000,-	800.000,-	400.000,-
8	Nia Aminah Kurniati	600.000,-	600.000,-	-
9	Sujiyah	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
10	Istri Mulyani	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
11	M. Alwi	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
12	Karma	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
13	Wiratma Puspita	8.600.000,-	2.400.000,-	6.200.000,-
14	Ade Brahmana	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
15	Heri Sunandar	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
16	Wahyu Nahdar	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
17	Jajat Sudrajat	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
18	Aat Ruhdiyat	1.800.000,-	1.800.000,-	-
19	Sarmiyati	400.000,-	400.000,-	-
20	Hanifah	1.000.000,-	1.000.000,-	-

Halaman 36 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



21	Listiana	800.000,-	800.000,-	-
22	Dwi Putri Puji Astuti	6.600.000,-	2.400.000,-	4.200.000,-
23	Yuan Susilo Wibowo	6.400.000,-	2.400.000,-	4.000.000,-
24	Imanudin	400.000,-	400.000,-	-
25	Agus Yoto	800.000,-	400.000,-	400.000,-
26	Yakub Hadiansyah	800.000,-	600.000,-	200.000,-
27	Reza Nowipa	2.200.000,-	600.000,-	1.600.000,-
JUMLAH		188.650.000,-	59.500.000,-	129.150.000,-
Potongan PPh 21				21.847.500,-
Jumlah Kerugian Negara				107.302.500,-

- Bahwa dalam realisasi pembayaran terhadap akomodasi penginapan Petugas Piket untuk Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi, yaitu sebesar Rp 270.800.000,-(dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan untuk 13 (tiga belas) orang petugas piket, ternyata bukti pertanggungjawabannya tidak didukung dengan adanya bukti pengeluaran yang sah dari pihak ketiga. Adapun biaya akomodasi masing-masing petugas piket sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per orang/per hari yang dibayar selama 21 (dua puluh satu) hari untuk petugas piket yang melaksanakan piket pada Diklat Pra Jabatan Golongan III dan selama 17 (tujuh belas) hari untuk Golongan I dan II, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Petugas Piket	SPJ Akomodasi Petugas Piket
1	Ade Brahmana	Rp.37.200.000,-
2	Wahyu Nahdar	Rp.20.200.000,-
3	Wiratma Puspita	Rp.16.000.000,-
4	Jajat Sudrajat	Rp.37.200.000,-
5	Muhamad Alwi, S. STP	Rp.33.000.000,-



6	Heri Sunandar	Rp.20.200.000,-
7	M. Sjamsumar	Rp.20.400.000,-
8	Istri Mulyani	Rp.20.400.000,-
9	Karma	Rp.17.000.000,-
10	Yuan Susilo Wibowo	Rp.20.400.000,-
11	Rahmat Hidayat	Rp.17.000.000,-
12	Reza Nowipa	Rp.7.600.000,-
13	Dwi Putri Puji Astuti	Rp.4.200.000,-
Jumlah		Rp.270.800.000,-
Potongan PPh 21		Rp.19.710.000,-
Jumlah Netto		Rp.251.090.000,-

- Bahwa dalam realisasi pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport kepada para peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III, terdapat pemotongan pembayaran atas Uang Saku dan Uang Pengganti Transport yang seharusnya diterima para peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III, yaitu sebagai berikut:
- Bahwa untuk setiap peserta Diklat Golongan I dan II mendapat Uang Saku dan Uang Pengganti Transport sebesar (Rp200.000,- + Rp100.000,-) yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Golongan III mendapat (Rp250.000,- + Rp150.000,-) yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk Golongan III dipotong PPh 15%, sehingga jumlah uang yang diterima oleh setiap peserta Diklat Golongan III sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Uang Saku dan Uang Pengganti Transport yang seharusnya diterima oleh setiap peserta Diklat Golongan I dan II sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata yang diterima hanya antara Rp 0,- - Rp.200.000,-, sedangkan untuk Golongan III seharusnya sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPh 15%, ternyata yang diterima hanya antara Rp 0,- - Rp.255.000,-
 - Bahwa realisasi pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport untuk peserta Diklat, terhadap 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) peserta Diklat dari sebanyak 1.564 (seribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat) peserta Diklat (25,51%), telah dilakukan pemotongan Uang Saku dan Uang Pengganti Transport keseluruhannya sebesar Rp.60.127.500,- (enam puluh juta seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemotongan pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport peserta Diklat Prajabatan Golongan I BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 :

No	Nama Peserta Diklat	Instansi	Yang Harus Diterima (Rp)	Yang Diterima (Rp)	Potongan (Rp)
1	AGUS SUMARYANTO	UPTD Kec. Medan Satria Bekasi Utara	300.000,-	200.000,-	100.000,-
2	JEMAIN	Pelaksana pd Dinas Kebersihan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
3	SAMAD	-	-	-	-
4	NICIH RAHAYU EFENDI	Pelaksana Dinas Kantor Pemberdayaan Masyarakat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
5	UTAMI RAHAYU	Pelaksana pd Instalasi Gizi RSUD Kota Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
6	NASRULLOH	Staf RSUD Kota Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
7	UNTUNG SLAMET	Staf Dinas Kebersihan	300.000,-	250.000,-	50.000,-
8	ASEP SUNARYA	Dinas Kebersihan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
9	MAULANA	Penjaga Sekolah SDN Pekayon Jaya 9	300.000,-	200.000,-	100.000,-
10	NANANG	Bagian Umum	300.000	200.000	100.000,-



	KOSIM	Setda	,-	,-	
11	ANDIYANTO	Pelaksana pada Dinas Kebersihan	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
12	DIAN SUMARNA	Pelaksana pada Dinas Kebersihan	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
13	YUSUP	PNS	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
14	SAHRUDIN	Pelaksana Pembantu Penyetor Dispera	300.000 ,-	-	300.000,-
15	ASEP HERYUSEP	Pelaksana Dispera	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
16	NURDIN SAPUTRA	Pelaksana SDN Kota Baru 9	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
17	DAERI	Pelaksana pada RSUD	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
18	SUMARNA AMINTA	Pelaksana Pada Dinas Kebersihan	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
19	EMAN	Pelaksana pada Dinas Kebersihan	300.000 ,-	-	300.000,-
20	BAHTIAR	Pelaksana Diporbupdar Kota Bekasi pada UPTD GOR Bekasi	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
21	RUSLAN SYAH SIREGAR	Pelaksana pada Dinas Kebersihan Staf Data Bang Kota Bekasi	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
22	MASTUR HARDIANSY AH	Pelaksana Dinas Kebersihan UPTD GOR	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bekasi			
23	SUHARTO	Pelaksana pada Kel Ka Tengah	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
24	SATIM BIN MAMAT	Pelaksana pada Kel .Jaka Setia	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
25	WAHYUDI	Pengemudi Mbl Tangki Air dan Kebersihan	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
26	SUMARTA	RSUD Bekasi	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
27	ZAINAL ARIFIN	Dinas Kebersihan(Protokol Jalur Kranji)	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
28	DJEMMI	Dinas Kebersihan(Protokol Jalur Kranji)	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
29	NANANG	Dispera	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
30	KARNA	Pengemudi Mbl Sampah Dan Kebersihan	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
31	DISYAN V. INGGUNAU	RSUD Bekasi	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
32	SUPARDI	Kantor Pemadam Kebakaran	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
33	ROHIMUDIN	Rsud Kota Bekasi	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
34	SUBUR JAYA KUSUMA	Kantor Pemadam Kebakaran	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
35	ASNAWI	Kel Jatikarya	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
36	AGUS KARYADI	Pelaksana di Bidang PKL pada Dispera	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-

Halaman 41 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



37	DARUS SALAM	Penarik Retribusi Pasar Jati Asih pada Dispera	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
38	TAMIT	Pelaksana pada DPPJU Pemakaman Pendurenan	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
39	ABDUL ROUF	Kamtib Pertokoan Kranji Dispera	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
40	RUKMADI	Pelaksana pada Dishub	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
41	DOWER	Kamtib pada Pasar Baru Bekasi Dispera	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
42	HERMAN	Pelaksana pada Dinas Kebersihan	300.000 ,-	170.000 ,-	130.000,-
43	SUYOTO	Pelaksana pada Dinas Kebersihan	300.000 ,-	250.000 ,-	50.000,-
44	SATIRI	-	300.000 ,-	-	300.000,-
45	MARDIKA	-	300.000 ,-	-	300.000,-
46	SUGIYANTO Bin A KARDJO	RSUD Kota Bekasi	300.000 ,-	200.000 ,-	100.000,-
JUMLAH			13.800.000	8.470.000	5.330.000 ,-

2. Pemotongan pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport peserta Diklat Prajabatan Golongan II BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 :

N O	NAMA PESERTA	INSTANSI	YANG SEHARU SNYA DITERIM A	YANG DITERIM A	POTONG AN
1	Budi Irawan	Staf Kel Jati	300.000	200.000,	100.000,-



	Maulana	Raden	,-	-	
2	Abdul Gofur	Pelaksana Dinas Tata Kota Bekasi	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
3	Yantoni	Staf Satpol PP Kota Bekasi	300.000 ,-	-	300.000,-
4	Anwar Sanusi	Staf Sopir Ambulan Rsud Kota Bekasi	300.000 ,-	-	300.000,-
5	Tatang Sukarsa	Staf Kel Harapan Mulya Medan Satria Bksi	300.000 ,-	-	300.000,-
6	Firman Yuliyanto	Staf Kel Bintara Jaya Bekasi Barat	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
7	Ajat Sudrajat	Staf Bidang Postel Dishub Bekasi	300.000 ,-	180.000, -	120.000,-
8	Masrudin Irawan	Kordinator Trantib Kel Jatibening Baru	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
9	Westi Lukifiana, A.Mk	Perawat Puskesmas Marga Jaya	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
10	Murniati	Staf Puskesmas Marga Mulya	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
11	Agus Sugiarto		300.000 ,-	-	300.000,-
12	Ated Favorito	BPKAD Kota Bekasi	300.000 ,-	-	300.000,-
13	Darwin	Pelaksana Pad	300.000	200.000,	100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec Bekasi Barat	,-	-	
14	Winarsih	Guru Sdn Bojong, Rawalumbu Viii	300.000,-	200.000,-	100.000,-
15	Umamah		300.000,-	-	300.000,-
16	Sayid Muhammad	BPPT	300.000,-	180.000,-	120.000,-
17	Mohamad Nur	Pelaksana pada Bagian Pertanahan Setda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
18	Uud Marwati, A. Md	Disdik	300.000,-	175.000,-	125.000,-
19	Erlianto	Pelaksana pada Dinas Perekonomian Rakyat	300.000,-	-	300.000,-
20	Indriani Kartini, A.Md	DPPJU	300.000,-	175.000,-	125.000,-
21	Sri Handoyowati	Guru SDN Kota Baru IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
22	Maswati	Kepsek TK Asyafiyah Bekasi Barat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
23	Dendy Setiawan	Pelaksana Disbudpar	300.000,-	-	300.000,-
24	Yuli Marhaeningsih	Guru Sdn Margahayu 11 Kota Bekasi	300.000,-	-	300.000,-
25	Yuyun Yulianah	Guru SDN Marga Mulya II Kota Bekasi	300.000,-	-	300.000,-
26	Budi Santosa	Guru SDN 1 Sepanjang Jaya	300.000,-	-	300.000,-

Halaman 44 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Elti Rohmulyati	Pelaksana Kelurahan Sepanjang Jaya	300.000,-	180.000,-	120.000,-
28	Khanifudin	Staf Badan Pengelola Lingkungan Hidup	300.000,-	200.000,-	100.000,-
29	Indra	Pelaksana pd Kec Jatisampurna	300.000,-	200.000,-	100.000,-
30	Ratna Ninsih	Pelaksana Disdukcapil	300.000,-	185.000,-	115.000,-
31	Heru Purwanto	Pelaksana Kel Margahayu Kec Bekasi Timur	300.000,-	200.000,-	100.000,-
32	Opik Nuropik	Pelaksana Disduk Capil	300.000,-	200.000,-	100.000,-
33	Fuadi Achmad	Pelaksana pada TPU Perwira	300.000,-	200.000,-	100.000,-
34	Dwi Woro Kuschayati	Guru SMAN 7	300.000,-	-	300.000,-
35	Fitria Muchtar	Pelaksana Badan Perpustakaan Arsip Daerah	300.000,-	180.000,-	120.000,-
36	Yulia Nurmaya	PNS pada SDN Bekasi Jaya 14	300.000,-	170.000,-	130.000,-
37	Amar Saleh	Pelaksana UPTD Parkir Barat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
38	Ari Wira Maesari	PNS Dispenda	300.000,-	-	300.000,-
39	Ahmad Harnoto	Staf Bagian TU Kepegawaian	300.000,-	200.000,-	100.000,-
40	Iman Johansyah	Pelaksana pada	300.000,-	-	300.000,-

Halaman 45 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		Dispenda			
41	Aan Saepulloh	BPLH	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
42	Irhamisyah	Staf Badan Perpustakaan	300.000 ,-	-	300.000,-
43	Ibnu Toba	Dinas Kesehatan	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
44	Dewi Masitoh	Dispenda	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
45	Ade Sri Rahayu	Guru SDN Pedurenan 4	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
46	Yuli Dame	Kasubbag TU SMPN 11	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
47	Usep Kurniawan	Pelaksana Kantor Satpol PP	300.000 ,-	185.000, -	115.000,-
48	Jefi Rachman	Pelaksana Dispenda	300.000 ,-	150.000, -	150.000,-
49	Kamaludin	Pelaksana Dinas Sosial	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
50	Pitianudin	Pelaksana Disdukcapil	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
51	Rachmat Hidayat	Pelaksana Dishub	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
52	Abdulloh		300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
53	Rumawati	PNS SDN Jakasetia 1	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
54	Yanti Haryanti A.Mk	Pelaksana pada RSUD	300.000 ,-	185.000, -	115.000,-
55	Iwan Kartiawan	Pelaksanaan pada Instalasi Lab RSUD	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
56	Nur Taufik Hidayat	Pelaksana Kel Kayuringin	300.000 ,-	180.000, -	120.000,-
57	Tias Tano Taufik	Pelaksana pada BPBD	300.000 ,-	180.000, -	120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Asep Kusumawardana	Pelaksana pada Bappeda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
59	Bambang Suswanto	Pelaksana pada Dinas Bina Marga Dan Tata Air	300.000,-	200.000,-	100.000,-
60	Atin Kartini	Pelaksana pada Setda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
61	Ratna Windiyawati	Pelaksana pada RSUD (Apotik)	300.000,-	200.000,-	100.000,-
62	Lika Komala Dewi	Pelaksana pada Setda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
63	Irpan Dadi	Pelaksana pada Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu	300.000,-	200.000,-	100.000,-
64	Jainudin	Pelaksana Satpol PP Kec Bekasi Selatan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
65	Armanih	Bidan pada RSUD Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
66	Pipit Anggraini	Pelaksana Dispenda UPTD Jatiasih Kota Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
67	Jumat	Pelaksana DPPJU	300.000,-	200.000,-	100.000,-
68	Hidayatullah	Pelaksana Dinas Kebersihan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
69	Ivan Yuseno	Pelaksana Dinas Kebersihan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
70	Adi Prayudi	Bendahara Barang Kel Margahayu	300.000,-	-	300.000,-
71	Cahyo	Pelaksana	300.000	200.000,	100.000,-

Halaman 47 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mulyono	Dinas Bangunan Dan Pemukiman	,-	-	
72	Misdiardi	Pelaksana pada Satpol PP	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
73	Karyadi	Pelaksana Kec Bekasi Selatan	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
74	Sri Nurhayati	PNS pada Puskesmas Pengasinan	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
75	Sunandar Setiabudi	PNS	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
76	Bahrodin Nur Kholid	Pelaksana RSUD	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
77	Asep Saepudin Nur Ruhman	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Unit ULP	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
78	Lambangkar a	Pelaksana Bidang Trantib Kel Pengasinan	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
79	Taufik Ali	Pelaksana BPBD Kota Bekasi	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
80	Muhidin	Pelaksana Kantor Satpol PP	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
81	Badru Taman	PNS Kelurahan Jakamulya	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
82	Jamal	Pelaksana pada Dispera Bagian Kebersihan Dan Ketertiban	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
83	Soemarno	Pelaksana pada Dinas	300.000	200.000,	100.000,-

Halaman 48 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		Bina Marga Dan Tata Air	,-	-	
84	Muhamad	Pelaksana pada Dispera	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
85	Moh. Arif Wibowo	Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Tata Air	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
86	Dawan Sukarmanto	Pelaksana pada Bagian Aset BPKAD	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
87	Nur Hasan	Pelaksana pada Dispera	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
88	Nur Ayatimah	Staf Bidang I BPPT	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
89	Ns Selvi Monika	Pelaksana pada RSUD	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
90	Suherman Kusnadi	Petugas Keamanan RSUD Kota Bekasi	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
91	Paridoh	Pelaksana BPPT Kota Bekasi	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
92	Ita Rustini	Dinas Bina Marga & Tata Air	300.000 ,-	170.000, -	130.000,-
93	Iwan Kurniawan	Dinas Pemorbudpar	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
94	Dadang Mendali Setiawan	Kantor Satpol PP	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
95	Jaja Rusmana	Penarik Retribusi Ps. Kranji Br, Dispera	300.000 ,-	-	300.000,-
96	Iman Sarjono	Pesapon Din. Kebersihan	300.000 ,-	-	300.000,-
97	Rahmawati	Rekam Medis pada RSUD	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-



		Bekasi			
98	Rencana Tarigan	Dinas Tenaga Kerja	300.000,-	200.000,-	100.000,-
99	Agus Sarwanto	DPPJU Penertiban Reklame	300.000,-	200.000,-	100.000,-
100	Erna Riantini Andi	Staf Bid. Peg pada RSUD Kota Bekasi	300.000,-	-	300.000,-
101	Mastur Mastian	Was Lap UPTD Medan Satria pada Dinas Kebersihan	300.000,-	150.000,-	150.000,-
102	Sri Wibowo	Dinas Tata Kota	300.000,-	150.000,-	150.000,-
103	Henni Ari Wardani	Puskesmas Teluk Pucung	300.000,-	200.000,-	100.000,-
104	Dedi Kusumayadi	Staf Sie Pem Kel. Jatirangga	300.000,-	-	300.000,-
105	Sugito	Kel. Harapan Jaya	300.000,-	200.000,-	100.000,-
106	Halipah	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
107	Ade Ruchyati	Guru SDN Jati Kramat II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
108	Aisah	Guru TK Permata Pre School	300.000,-	200.000,-	100.000,-
109	Yuyun Rosmala	Guru SDN Kayuringin Jaya III	300.000,-	200.000,-	100.000,-
110	Eni Widiastuti	Guru SDN Jatimekar XI	300.000,-	200.000,-	100.000,-
111	Moh. Amin	TU SMAN 2 Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
112	Nurbaeti	Guru SDN Jatimurni III	300.000,-	200.000,-	100.000,-
113	Jujum	Guru SDN Btr	300.000	200.000,	100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rohmana	Gebang II	,-	-	
114	Hairudin	Kantor Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
115	Muhammad Yusuf Ds	Guru SDN Bj Rw Lumbu I	300.000,-	200.000,-	100.000,-
116	Purwanto	Guru SDN Harapan Baru V	300.000,-	200.000,-	100.000,-
117	Suwarni	Guru SDN Kranji Xvi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
118	Markus Gea	Dinas Tata Kota	300.000,-	200.000,-	100.000,-
119	Sri Wahyuni	Guru SDN Bantargebang V	300.000,-	200.000,-	100.000,-
120	Musafak	Guru SDN Kranji III	300.000,-	200.000,-	100.000,-
121	Ning Rahayu	Guru SDN Jatirahayu I	300.000,-	200.000,-	100.000,-
122	Dedy Nurhadi	Staf Set. Disdukcapil	300.000,-	200.000,-	100.000,-
123	Iman Hermana	Guru SDN Jatiluhur I	300.000,-	200.000,-	100.000,-
124	Delfina Hutapea	Guru SDN Jakamulya III	300.000,-	200.000,-	100.000,-
125	Mispan Supandi	Guru SDN Jatiranggon I	300.000,-	-	300.000,-
126	Endang Luky	UPTD Bek.Sel Dispenda	300.000,-	-	300.000,-
127	Dyah Permata Yuliandini	Guru SDN Bekasi Jaya V	300.000,-	-	300.000,-
128	Fx Supriyadi	Guru SDN Tunas Harapan Indah	300.000,-	-	300.000,-
129	Fenny Farida	Guru SDN Mustikajaya II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
130	Hidayat	Pelaksana	300.000	-	300.000,-

Halaman 51 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		Kantor Satpol PP	,-		
131	Abdullah Efendi	Guru SDN Bj Menteng III	300.000,-	-	300.000,-
132	Aminulloh	Staf Bag. Operasional Kantor Pemadam Kebakaran	300.000,-	200.000,-	100.000,-
133	Suhadi	Guru pada SDN Jatiluhur IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
134	Sri Lestari	Guru SDN Jakasampurna XI	300.000,-	200.000,-	100.000,-
135	Juju Jumantini	Bag. Gizi Rsud Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
136	Atik Priatna	UPTD Pembinaan SD Kec. Bek.Sel	300.000,-	200.000,-	100.000,-
137	Panca Wardhana	Pesapon Jl. Juanda pd Dinas Kebersihan	300.000,-	-	300.000,-
138	Yatino	Guru SDN Margahayu XIII	300.000,-	-	300.000,-
139	Syarif Hidayat	Bid. Dikdas Dinas Pendidikan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
140	Undang Rahmat	Guru SDN Perwira IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
141	Sopiah Ratnasari	Guru SDN Btr Gebang VI	300.000,-	-	300.000,-
142	Warsiyati	Guru SDN Cikiwul I	300.000,-	-	300.000,-
143	Umiyati	Guru SDN Jati Mekar III	300.000,-	-	300.000,-
144	Tisah Suryani	Guru SDN Jatiluhur IV	300.000,-	-	300.000,-



145	Umi Kulsum	Guru SDN Jatikramat VII	300.000,-	180.000,-	120.000,-
146	Sujiyati	Guru SDN Pengasinan VIII	300.000,-	200.000,-	100.000,-
147	Hamidah	Guru SDN Jatikramat II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
148	Nur Ikhsan Taufik	Guru SDN Jatimekar IX	300.000,-	200.000,-	100.000,-
149	Samsul Romli	Guru SDN Aren Jaya XVIII	300.000,-	200.000,-	100.000,-
150	Hj. Rasmah	Guru SDN Jasa Setia I	300.000,-	200.000,-	100.000,-
151	Siti Rusdah	Guru SDN Jaka Setia II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
152	Mahfudzoh	Guru SDN Kali Abang Tengah IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
153	Hasan Basri	Penanggungjawab Kbrshan Ps. Kranji Baru Dispera	300.000,-	200.000,-	100.000,-
154	Sri Windu Maryanto	Kantor Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
155	Irma Mardiana	Guru SDN Duren Jaya XII	300.000,-	200.000,-	100.000,-
156	Idawati Sinaga	Guru SDN Kayuringin Jaya XIII	300.000,-	200.000,-	100.000,-
157	Iman Hilman	Subbag Keu Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU	300.000,-	200.000,-	100.000,-
158	Budi Syarwani	Kantor Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
159	Harun	Kec. Bekasi Barat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
160	Cepy	Kel. Duren	300.000	300.000,	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Supriyatna	Jaya	,-	-	
161	Eem Suhaemi	UPTD Pembinaan SD Kec. Btr Gebang	300.000,-	200.000,-	100.000,-
162	Abdul Muin	Bend. Keu Pem Kel. Jati Cempaka	300.000,-	200.000,-	100.000,-
163	Suhendi	Dinas Bina Marga & Tata Air	300.000,-	300.000,-	-
164	Nurfaridah	Pelaksana Pada Kel. Jaticempaka, Pd. Gede	300.000,-	200.000,-	100.000,-
165	Iyon	Bend Barang Kel. Jatiwaringin, Pd. Gede	300.000,-	200.000,-	100.000,-
166	Juhasan Anto Suseno	Staf Dispera	300.000,-	200.000,-	100.000,-
167	H. Syaipul Bahri	Staf Kec. Bekasi Utara	300.000,-	200.000,-	100.000,-
168	Dena Jamaludin	Staf Bid. PBB& BPHTB, Dispenda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
169	Sugeng Haryanto	Staf Keamanan RSUD Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
170	Rudy Aryanto	PNS Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
171	Panji Wisnu Wardhana	Pelaksana pada Kantor Pemadam Kebakaran	300.000,-	200.000,-	100.000,-
172	Sanusi	PNS Kel. Jati Makmur	300.000,-	200.000,-	100.000,-
173	Iin Ruhjana	PNS pada Setda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
174	Sumarsih	PNS BPKAD	300.000	200.000,	100.000,-

Halaman 54 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



			,-	-	
175	Yuliantina	Guru Tk Al Fadilah Harapan Baru Regency UPTD Kec. Bekasi Barat	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
176	Theresia Rumanda M	Guru SDN Aren Jaya 3	300.000 ,-	-	300.000,-
177	Ratna Purwaningsih	Guru SDN Aren Jaya 13	300.000 ,-	-	300.000,-
178	Murida	Guru SDN Jati Asih 7	300.000 ,-	-	300.000,-
179	Sakti Koco Udoro	Guru pada SDN Margahayu 2	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
180	Dian Widyaningsih	Guru SDN Jatikramat 5	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
181	Mardianto	Disdik	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
182	Jumirah	Guru SDN Aren Jaya 2	300.000 ,-	-	300.000,-
183	Siti Juhariah	Guru SDN Margahayu 13	300.000 ,-	-	300.000,-
184	Sri Ratna Wulan	Guru SDN Margahayu 13	300.000 ,-	-	300.000,-
185	Arumi	Guru SDN Margahayu 19	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
186	Endang Setiati	Guru SDN Jati Murni 1	300.000 ,-	250.000, -	50.000,-
187	Samsuri	Pelaksana Kec. Jantiasih	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
188	Maudur Boru Situmorang	Guru SDN Jatirasa V UPTD Jantiasih	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-
189	Suharno	Guru SDN Teluk Pucung VI UPTD Bekasi Utara	300.000 ,-	200.000, -	100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190	Astuti Irawati	Guru SDN Jatisampurna 8	300.000,-	200.000,-	100.000,-
191	Sri Purwaningsih	Guru SDN Jaka Mulya 4	300.000,-	200.000,-	100.000,-
192	Ela Herawati	Guru SDN Mustika Jaya 3	300.000,-	200.000,-	100.000,-
193	Neng Lulu Marpuah	Guru SDN Harapan Jaya IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
194	Achmad Syarifudin	PNS RSUD	300.000,-	200.000,-	100.000,-
195	Hasim Hadnan	Guru SDN Jati Cempaka 7	300.000,-	200.000,-	100.000,-
196	Sumarni	Guru SDN Pengasinan 3	300.000,-	200.000,-	100.000,-
197	Sulhiyah	Guru SDN Kaliabang Tengah 2	300.000,-	200.000,0-	100.000,-
198	Chojanah Umiyatun	Guru SDN Mustikasari 3	300.000,-	200.000,-	100.000,-
199	Eni Maryana		300.000,-	200.000,-	100.000,-
200	Muhamad Edy Ramansyah		300.000,-	100.000,-	200.000,-
201	Dayat	Dinas Kebersihan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
202	Rohidin		300.000,-	200.000,-	100.000,-
203	Naman Bin Sadeli		300.000,-	200.000,-	100.000,00,-
204	Nanang Kosim		300.000,-	100.000,-	200.000,-
JUMLAH			61.200.000,-	32.805.000,-	28.395.000,-

3. Pemotongan pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport peserta Diklat Prajabatan Golongan III BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 :

Halaman 56 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



N O	NAMA PESERTA	INSTANSI	YANG SEHARUS NYA DITERIMA	YANG DITERIM A	POTONG AN
1	Dr. Dedy Damhudi	Dr Puskesmas Seroja	340.000,-	-	340.000,-
2	Dr.Wahyu Sumbawati	Dr Puskesmas Karang Kitri	340.000,-	200.000 ,-	140.000,-
3	Drg. Elisa Sonoyati	Dr Gigi Puskesmas Rawa Tembaga	340.000,-	180.000 ,-	160.000,-
4	Yosepdurahm an, Sp	Pelaksana Pada Kec Rawalumbu	340.000,-	200.000 ,-	140.000,-
5	Atmanto, Sp	Sekel Ka Tengah Bek Utara	340.000,-	200.000 ,-	140.000,-
6	Amir.Se	Sekel Jati Cempaka Pdk Gede	340.000,-	200.000 ,-	140.000,-
7	Kadir Bulang Keneng, S.Pd	Guru SMAN 1	340.000,-	200.000 ,-	140.000,-
8	Datih Hananingsih, S.Sos	Pelaksana pada BKD Kota Bekasi	340.000,-	200.000 ,-	140.000,-
9	M. Ihsan Faisal. S.Ag	Guru SMU 2 Bekasi	340.000,-	180.000 -	160.000 -
10	Tatang Taryana, Sh	Kasi Trantib Kel Jatirangga Kec Jati Sampurna	340.000,-	180.000 ,-	160.000, 00
11	Yas Etizarmeinely , Sh	Guru SMPN 7	340.000-	200.000 ,-	140.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Arief Fadillah, St	Kasi Trantib Jati Bening Baru	340.000,-	200.000 ,-	140.000, 00
13	Ita Oktapiah	Guru SDN Bekasi Jaya 15	340.000-	-	340.000, 00
14	Vivi Ai Nurhainah	Guru SMPN 33	340.000-		340.000, 00
15	Nunung	Auditor Inspektorat	340.000,-	200.000 ,00	140.000, 00
16	Maulana Bahri	Guru SD Pengasinan 8	340.000,-	200.000 ,00	140.000, 00
17	Gatot Sudarmaji	Pelaksana UPTD Pembinaan SD Kec Rawa Lumbu	340.000,-	200.000 ,00	140.000, 00
18	Masan. Se	Staf Pelaksana Bidang Sosial	340.000,-	180.000 ,00	160.000, 00
19	Nur Hayati S.Pd	Guru SMPN 23	340.000,-	200.000 ,00	140.000, 00
20	Subhan Zakaria	Guru SDN Marga Mulya 2 Bekasi Utara	340.000,-	180.000 ,00	160.000, 00
21	Luki Rahmatullah	Pelaksana BPLH	340.000,-	180.000 ,00	160.000, 00
22	Isnaini	Kasi Pemerintah n Kel Pejuang	340.000,-	180.000 ,00	160.000, 00
23	Afud Mahfudin, Hs. S.Ag	Guru SDN Rawalumbu	340.000,-	200.000 ,00	140.000, 00
24	Maya Dwi Rahayu	Guru SDN Bantargeban g 5	340.000,-	200.000 ,00	140.000, 00
25	Acep Kunaifi, S.Pd	Guru SDN Kranji XI	340.000,-	200.000 ,00	140.000, 00
26	Emilzano	Guru SMPN	340.000,-	-	340.000,

Halaman 58 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12 Bekasi			00
27	Nadhratul Aini Na'im	Pelaksana pada Bagian Telematika	340.000,-	212.500,00	127.500,00
28	Iceu Primilia	Guru SDN Jatirahayu 2	340.000,-	-	340.000,00
29	Ety Puspitosari	Guru SMPN 34	340.000,-	-	340.000,00
30	Usman S.Pd	Guru SMAN 14	340.000,-	-	340.000,00
31	Ahmad Saikhu	Guru SDN Kali-abang Tengah 7	340.000,-	-	340.000,00
32	Iwan Unwanudin	Guru SMKN 1	340.000,-	-	340.000,00
33	Muhammad Yusuf	Guru SMPN 19	340.000,-	-	340.000,00
34	Khoirunisa	Pelaksana pada Kec Bekasi Barat	340.000,-	200.000,00	140.000,00
35	Neneng Satimah	Guru SDN Medan Satria 9	340.000,-	200.000,00	140.000,00
36	Minda Rosalina	Guru Mtk SMPN 34 Bekasi	340.000,-	200.000,00	140.000,00
37	Suratmi	Guru SDN Sepanjang Jaya 1	340.000,-	200.000,00	140.000,00
38	Windia Faradiba	Guru SMKN 2 Bekasi	340.000,-	200.000,00	140.000,00
39	Sri Subektiningsih	Guru SMAN 10	340.000,-	-	340.000,00
40	Rini Resmiyati	Guru SMAN 2	340.000,-	-	340.000,00
41	Suwarni	Guru SMKN 2 Bekasi	340.000,-	200.000,00	140.000,00
42	Elia Anarianti	Guru SMAN	340.000,0-	200.000	140.000,

Halaman 59 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13		,00	00
43	Yazid	Guru SDN Harapan Jaya 1	340.000,-	200.000,00	140.000,00
44	Endah Pudjiati	Pelaksana pada Disdik	340.000,-	200.000,00	140.000,00
45	Azhari	Guru SDN Bintara Jaya 2	340.000,-	-	340.000,00
46	Moh Husin	Guru SDN Margahayu 5	340.000,-	200.000,00	140.000,00
47	Ratna Megawati	Guru SD Tunas Harapan	340.000,-	200.000,00	140.000,00
48	St Khadijah	Guru SDN Ciketing Udik 1 UPTD Bantar Gebang	340.000,-	200.000,00	140.000,00
49	Ruspina	Guru SMKN 1	340.000,-	-	340.000,00
50	Zaenal Abidin	Guru SMKN 1	340.000,-	-	340.000,00
51	Arman	Guru SMAN 4	340.000,-	240.000,00	100.000,00
52	Karomah	Guru SDN Jatibening 2	340.000,-	-	340.000,00
53	Siti Atikah	Guru TK Al Ishlah	340.000,-	-	340.000,00
54	Yuni Lestari	Guru SMKN 3	340.000,-	185.000,00	155.000,00
55	Nurhikmah	Guru SDN Margahayu 20	340.000,-	212.000,00	128.000,00
56	Novita Kwasisriuni Sarno	Guru SMAN 12	340.000,-	200.000,00	140.000,00
57	Eny Winarsih	Guru SMPN 34	340.000,-	200.000,00	140.000,00

Halaman 60 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Shalahuddin Al Ayubi As	Guru SMAN 6	340.000,00	200.000,00	140.000,00
59	Didah Damayanti	Guru SMAN 11	340.000,00	200.000,00	140.000,00
60	Gawi Yulianti	Guru SMKN 3	340.000,00	212.000,00	128.000,00
61	Slamet Hartati	Guru SMPN 32	340.000,00	200.000,00	140.000,00
62	Susanti Agustina	Guru SMPN 5	340.000,00	200.000,00	140.000,00
63	Zubaedah	Guru SMPN 33	340.000,00	212.500,00	127.500,00
64	Gunarsih	Guru SDN Bojong Menteng 7	340.000,00	212.500,00	127.500,00
65	Timin Suratin	Kasi Kesos Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna	340.000,00	200.000,00	140.000,00
66	Iwan Hendriawan	Dokter Umum IGD pada RSUD	340.000,00	200.000,00	140.000,00
67	Eko Ariyanto	Guru SMAN 10	340.000,00	212.000,00	128.000,00
68	Ade Ismayadi	Ka TUSMPN 34	340.000,00	212.000,00	128.000,00
69	Lutfil Hakim	Kepsek SD Pangeran Jayakarta Kota Bekasi	340.000,00	212.000,00	128.000,00
70	Riani Manik	Guru SMPN 31	340.000,00	200.000,00	140.000,00
71	Uminah	SMPN 34	340.000,00	212.500,00	127.500,00
72	Ayung Sardi Daully	Pemkot Bekasi	340.000,00	-	340.000,00
73	Yuliana Aida Sarsilah	SDN Pengasinan V	340.000,00	212.500,00	127.500,00
74	Harun Afandi	Guru SDN	340.000,00	200.000,00	140.000,00

Halaman 61 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		Margahayu XIII	0	,00	00
75	Vevi Marfiati Arief	Kasi Pemerintah n Kel Mustika Sari	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
76	O Fathurrochma n	Guru Elektronika SMKN 2 Bt. Gebang	340.000,0 0	-	340.000, 00
77	Agus Priyono	Guru Ekonomi SMAN 11	340.000,0 0	-	340.000, 00
78	Kartiningasih	SDN Pejuang V	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
79	Rakiyem	SDN Kaliabang Tengah IV	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
80	Syarifudin	Guru SMPN 19	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
81	Dudu Nana Sumarna	Guru SDN Jatibening Baru V	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
82	Tri Asmara	SDN Kota Baru III	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
83	Mohammad Ali	Guru SMPN 17	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
84	Nina Yuliyanti	Guru SDN Jatibening Baru 7	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
85	Irawan Sukma	Guru SDN Medan Satria VI	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
86	Martono	Dispera	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
87	Fikki Dzulfihar Khaidir	BPLH	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
88	Elvy Nurman	Dokter Puskesmas Margajaya	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

89	Budi Margaianto	Kasi Trantib Kel. Jati Rahayu	340.000,00	200.000,00	140.000,00
90	Abdul Rohman	Guru SDN Jatikarya 1	340.000,00	200.000,00	140.000,00
91	Sugiyono	Guru SMPN 32	340.000,00	200.000,00	140.000,00
92	Datum	Guru SDN Jatirasa I	340.000,00	212.500,00	127.500,00
93	Fatkhur	Guru SDN Jatiwarna I	340.000,00	200.000,00	140.000,00
94	Tuwono	Guru SMK 1	340.000,00	200.000,00	140.000,00
95	Jamaludin	Guru SDN Jatiwaringin IX	340.000,00	200.000,00	140.000,00
96	Saeful Anwar	Guru SDN Padurenan I	340.000,00	200.000,00	140.000,00
97	Asmawi	Guru SDN Jatiasih IV	340.000,00	-	340.000,00
98	Saepulloh	Guru SDN Cikiwul I	340.000,00	-	340.000,00
99	Hj. Naswani	Guru SMK Bina Insan Kamil	340.000,00	-	340.000,00
100	Tito Hazairin	Dinas Bimarta	340.000,00	-	340.000,00
101	Murni Ani	Sdn Pejuang II	340.000,00	212.500,00	127.500,00
102	Entong Santoso	Guru SDN Bekasi Jaya X	340.000,00	255.000,00	85.000,00
103	Kasmiroh	Guru SDN Jatiasih II	340.000,00	200.000,00	140.000,00
104	Dwi Parwati	Guru SDN Jakasampurna X	340.000,00	200.000,00	140.000,00
105	Siti Khodijah	Guru SDN Pekayon Jaya	340.000,00	200.000,00	140.000,00

Halaman 63 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		VIII			
106	Andi Benuh	Guru SDN Kaliabang Tengah 3	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
107	Warni	SDN Kota Baru IV	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
108	Totoy Rostiana	SDN Jatimakmur IV	340.000,0 0	180.000 ,00	160.000, 00
109	Hernawati	SMPN 10 Bekasi	340.000,0 0	212.500 ,00	127.500, 00
110	Narsem	SDN Kranji I	340.000,0 0	212.500 ,00	127.500, 00
111	Khabib	SMPN 24 Bekasi	340.000,0 0	-	340.000, 00
112	Siah	SDN Jatimurni I	340.000,0 0	180.000 ,00	160.000, 00
113	Umairroh	SDN Jatibening III	340.000,0 0	180.000 ,00	160.000, 00
114	Tenti Mulyati	Guru Sdn Jatikramat VII	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
115	Hendra Ridwan	SDN Jatimakmur V	340.000,0 0	180.000 ,00	160.000, 00
116	Sandra Herawati	SDN Pejuang VII	340.000,0 0	212.500 ,00	127.500, 00
117	Lasmaria Saragih Napitu	Guru Smpn XI	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
118	Hafidz	Guru SDN Mustikasari I	340.000,0 0	255.000 ,00	85.000,0 0
119	Nurhasan	Guru SDN Harapan Jaya III	340.000,0 0	255.000 ,00	85.000,0 0
120	Sakilah	Guru SDN Jatiwaringin VIII	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00
121	Mahrojah	Guru SDN Margahayu XIII	340.000,0 0	200.000 ,00	140.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122	Darmanto Purbonegoro	Guru SDN Jatiwaringin VIII	340.000,00	200.000,00	140.000,00
123	Hary Purwanto	Guru SMPN 25 Bekasi	340.000,00	200.000,00	140.000,00
124	Rusmiyati	Guru SDN Pekayon Jaya VI	340.000,00	200.000,00	140.000,00
125	Saebah	Guru SDN Perwira IV	340.000,00	200.000,00	140.000,00
126	Rani Kanasari	Guru SMPN 2	340.000,00	200.000,00	140.000,00
127	Aidah	Dokter pada Dinas Kesehatan	340.000,00	-	340.000,00
128	Asmarawati	Guru SDN Teluk Pucung I	340.000,00	275.000,00	65.000,00
129	Ari Utami Hijriyanti	Guru SMAN 12 Bekasi	340.000,00	275.000,00	65.000,00
130	Neti Suharti	Guru SDN Bintara Jaya I	340.000,00	-	340.000,00
131	Sukma Pangestuti H	Staf Bag. Pelayanan Perijinan BPPT	340.000,00	200.000,00	140.000,00
132	Nanang W Sobari	Guru SMPN 26	340.000,00	200.000,00	140.000,00
133	Wahyu Sasono	Guru SMPN 22	340.000,00	240.000,00	100.000,00
134	Marhadi	Guru SMPN 21	340.000,00	-	340.000,00
135	Sarono Adji	Guru SMPN 22	340.000,00	200.000,00	140.000,00
136	Umi Hani	Guru SDN Harapan Jaya V	340.000,00	200.000,00	140.000,00
137	Arvelina Suma Wijaya	Guru SDN Margahayu III (Peserta	340.000,00	-	340.000,00

Halaman 65 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		Pulang)			
138	Mahmudin	Guru SDN Perwira III	340.000,00	200.000,00	140.000,00
139	Ramini	Guru SDN Margamulya II	340.000,00	150.000,00	190.000,00
140	H. Samsuri	Kasi Ekbang Kel. Jatiluhur	340.000,00	200.000,00	140.000,00
141	Sakum Nugraha	Sek Kel Jatiluhur, Jati Asih	340.000,00	200.000,00	140.000,00
142	Djuanto	RSUD Kota Bekasi	340.000,00	212.500,00	127.500,00
143	Rita Yuniarta	Guru SDN Kayuringin Jaya 23	340.000,00	200.000,00	140.000,00
144	Cucu Setiyorini	Guru SMPN 34 Bekasi	340.000,00	200.000,00	140.000,00
145	Nuraeni	Guru SDN Pejuang V	340.000,00	200.000,00	140.000,00
146	Eha Nurseha	TK It Karunia	340.000,00	200.000,00	140.000,00
147	Maryono	Guru SMPN 39	340.000,00	200.000,00	140.000,00
148	Dwi Riyani	Pelaksana Dispenda	340.000,00	175.000,00	165.000,00
149	Hasan Amirudin	Dinas Bangunan Dan Pemukiman	340.000,00	175.000,00	165.000,00
Jumlah			50.660.000,00	24.257.500	26.402.500

d. Jumlah keseluruhan pemotongan terhadap 399 peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III BKD Pemkot Bekasi TA. 2009:

N o	Peserta Diklat	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta yg dikonfirmas	Dibayar per peserta (setela	Uang yg seharusnya diterima	Uang yg diterima (Rp)	Potongan (Rp)
--------	-------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------



			i	h PPh) (Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=6-7
1	Gol I dan II	1.054	250	300.00 0,-	75.000.0 00,-	41.275. 000,-	33.725.0 00,-
2	Gol III	510	149	340.00 0,-	50.660.0 00,-	24.257. 500,-	26.402.5 00,-
Jumlah		1.564	399		125.660. 000,-	65.532. 500,-	60.127.5 00,-

- Bahwa terdakwa selaku Kabid Diklat BKD Kota Bekasi dan PPK pada kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III pada tahun 2009 yang telah melakukan perbuatan:

- Dalam setiap proses pencairan anggaran melalui mekanisme SPP-LS, terdakwa meminta secara lisan kepada saksi Aat Ruhdiat, saksi Kori Altea, dan saksi Hanifah agar setiap pencairan uang melalui mekanisme SP2D-LS untuk pihak Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurahman Saleh, Bandung harus tetap diproses, walaupun syarat kelengkapan dokumen pencairan berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, serta Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dari Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurahman Saleh, Bandung tidak ada.
- Bahwa terdakwa mengetahui terdapat uang penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III sebesar Rp 1.945.280.000,-(satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Danardono Sulistyo Adji, M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh, Bandung namun terdakwa tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut.
- Bahwa dalam realisasi penyaluran honorarium *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi yang ditandatangani oleh terdakwa terdapat pembayaran honor *steling* yang tidak sebenarnya.
- Bahwa dalam realisasi penyaluran pembayaran transportasi *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi yang ditandatangani oleh



terdakwa terdapat pembayaran transportasi *steling* yang tidak sebenarnya.

- e) Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan *outbond* dilaksanakan per gelombang, namun dalam realisasi penyaluran pembayaran transportasi tim pendamping *outbond* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi dibayarkan per angkatan sehingga terdapat pembayaran transportasi tim pendamping *outbond* yang tidak sebenarnya.
- f) Bahwa terdakwa mengetahui petugas piket untuk Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi menginap di Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurahman Saleh Bandung, namun realisasi pembayaran terhadap akomodasi penginapan Petugas Piket untuk Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi yaitu sebesar Rp 270.800.000,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan untuk 13 (tiga belas) orang petugas piket tidak didukung dengan adanya bukti pengeluaran yang sah dari pihak ketiga.
- g) Bahwa terdakwa mengetahui untuk setiap peserta Diklat Golongan I dan II mendapat Uang Saku dan Uang Pengganti Transport sebesar (Rp200.000,- + Rp100.000,-) yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Golongan III mendapat (Rp250.000,- + Rp150.000,-) yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk Golongan III dipotong PPh 15%, sehingga jumlah uang yang diterima oleh setiap peserta Diklat Golongan III sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun dalam realisasinya ternyata yang diterima peserta Golongan I dan II hanya antara Rp 0,- - Rp.200.000,-, sedangkan untuk peserta Golongan III ternyata yang diterima hanya antara Rp 0,- - Rp.255.000,-

Telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 4 ayat (1): *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan*



memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1), menjelaskan : *Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*

- Pasal 61 ayat (1): *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pasal 3 huruf a: *Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.*

- Pasal 9 :

- Ayat (3) huruf h: *Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.*

- Ayat (5): *Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.*

- Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf B.2. tentang Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana:

- huruf c. yaitu *Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (Uang Yang Harus*



Dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola;

- huruf g. yaitu *Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;*
- huruf h. yaitu *Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 :

- Ayat (1): *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- Ayat (2): *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- Ayat (3): *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
- Ayat (8): *Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*

- Pasal 132



- Ayat (1): *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
- Ayat (2): *Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.*

4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah kota Bekasi: Pasal 14 ayat (3) huruf q: *untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai rincian tugasmengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si, saksi Kolonel Tek. Danardono Sulistyo Adji, M.PP, saksi Kori Altea AP.M.Si, Sujiyah, S.Sos, saksi Wahyu Nahdar, saksi Hanifah, A.Md dan saksi Aat Ruhdiyat, S.Pd sebagaimana diuraikan diatas, Negara cq. Pemerintah Kota Bekasi mengalami Kerugian Negara sebesar **Rp2.425.400.000,-** (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR-410/PW10/5/2016 tanggal 29 Juni 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
a.	Pencairan SP2D GU	Rp.154.072.000 ,-
b.	Pencairan SP2D TU	Rp1.621.177.25 0,-
c.	Pencairan SP2D LS	Rp6.269.900.00



		0,-
d.	Jumlah Pencairan SP2D (a+b+c)	Rp8.045.149.250,-
e.	Pengeluaran yang dipertanggungjawabkan	Rp6.099.869.250,-
f.	Pengeluaran dana yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya (d-e)	Rp1.945.280.000,-
g.	Bukti pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya	Rp 480.120.000.-
h.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (f+g)	Rp2.425.400.000,-

Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.425.400.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari:

- 1) Pengeluaran dana yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.945.280.000,00.
- 2) Pengeluaran yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya sebesar Rp 480.120.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

-	Transportasi tim pendamping <i>outbound</i>	Rp	107.302.500,00
-	Honor petugas steling	Rp	21.400.000,00
-	Transport petugas steling	Rp	40.200.000,00
-	Akomodasi penginapan	Rp	251.090.000,00
-	Pemotongan uang saku dan uang pengganti transport peserta diklat prajabatan	Rp	60.127.500,00
Jumlah		Rp	480.120.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Dra. Hj. R. rr Yoewati, Msi Binti R. Soedewo Prodjo Soekarto selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.108-BKD/XII/2008, tanggal 23 Desember 2008 dan selaku Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si (Alm) selaku Pengguna Anggaran, saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU Abdurahman Saleh Bandung, saksi Kori Altea A.P.M. Sis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sujiyah, S.Sos (Alm) selaku Pelaksana Administrasi, saksi Wahyu Nahdar selaku Pelaksana Teknis, saksi Hanifah, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Aat Ruhdiyati, S.Pd selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Jl. Jend Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.108-BKD/XII/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pengukuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Bahwa selaku Kepala Bidang DIKLAT pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah kota Bekasi, terdakwa mempunyai tugas, sebagai berikut:

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai rincian tugas :

- a. *memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;*
- b. *menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Badan;*
- c. *menyusun dan merumuskan rencana strategis Bidang;*
- d. *menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;*
- e. *menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- f. *menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas;*
- g. *merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Badan;*
- h. *menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan;*
- i. *mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;*
- j. *melaksanakan tugas selaku PPK kegiatan Badan;*
- k. *melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang*

Halaman 74 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi pendidikan dan latihan struktural serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yaitu :

- 1. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan diklat kepemimpinan PNSD dan diklat pra jabatan CPNSD, pelaksanaan orientasi tugas dan penyelenggaraan diklat pra jabatan dan pengiriman peserta diklat kepemimpinan, dan penyiapan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat; dan*
- 2. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan Diklat Diklat Teknis dan Fungsional, fasilitasi pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional serta tugas belajar, penyiapan bahan seleksi administrasi dan pengiriman peserta calon Praja IPDN, penyiapan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat dan penyiapan Widyaiswara serta penyiapan bahan sertifikasi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lainnya;*
- l. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan- kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan;*
- m. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;*
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;*
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;*
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan;*
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;*
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;*
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009, terdapat ketersediaan anggaran bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menyelenggarakan Kegiatan Diklat Prajabatan untuk Golongan I, II, dan III dengan perincian sebagai berikut:

1. DPA Nomor : 1.20.07.36.6.5.2 tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp.6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah).

2. DPPA Nomor : 1.20.07.01.36.06.5.2 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp.8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/KEP.05-BKD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Non Urusan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan Susunan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| a. Pengguna Anggaran | : Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si |
| b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | : Dra Hj. R.rr. Yoewati, MSi. |
| c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kori Altea AP.MSi. |
| d. Pelaksana Administrasi | : Sujiyah, S.Sos. |

Halaman 76 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaksana Teknis : Wahyu Nahdar.
Pembantu Pelaksana Teknis : Karma, S.Pd.
- f. Bendahara pengeluaran : Hanifah, A.Md.
- g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : Aat Ruhdiyat, S.Pd.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tugas pokok terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah:
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;*
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;*
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;*
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;*
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;*
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;*
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;*
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;*
 - i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;*
 - j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.*

Halaman 77 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPK pada kegiatan Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III tahun anggaran 2009, maka lingkup tanggung jawab terdakwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah *bertanggung jawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya*.
- Bahwa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 diikuti oleh 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) peserta dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Golongan I sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) peserta.
 - b. Golongan II sebanyak 844 (delapan ratus empat puluh empat) peserta.
 - c. Golongan III sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) peserta.
- Bahwa dari 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) peserta tersebut dibagi dalam 10 (sepuluh) gelombang dan 37 (tiga puluh tujuh) angkatan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Gelombang 1 terdiri dari Golongan III angkatan 1,2 dan 3, mulai tanggal 04 Maret 2009 s/d 22 Maret 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta.
 - b. Gelombang 2 terdiri dari Golongan III angkatan 4, 5 dan 6, mulai tanggal 22 Maret 2009 s/d 09 April 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta dan dari peserta angkatan 4 tersebut terdapat 1 (satu) peserta yang mengundurkan diri.
 - c. Gelombang 3 terdiri dari Golongan III angkatan 7, 8 dan 9, mulai tanggal 15 April 2009 s/d 03 Mei 2009, masing-masing terdiri dari 41 peserta.
 - d. Gelombang 4 terdiri dari Golongan II angkatan 1, 2, 3 dan 4, mulai tanggal 03 Mei 2009 s/d 19 Mei 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta.

Halaman 78 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



- e. Gelombang 5 terdiri dari Golongan II angkatan 5, 6, 7 dan 8, mulai tanggal 19 Mei 2009 s/d 04 Juni 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta.
- f. Gelombang 6 terdiri dari Golongan II angkatan 9, 10, 11 dan 12, mulai tanggal 04 Juni 2009 s/d 20 Juni 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta.
- g. Gelombang 7 terdiri dari Golongan II angkatan 13, 14, 15 dan 16, mulai tanggal 20 Juni 2009 s/d 06 Juli 2009, masing-masing terdiri dari 42 peserta, kecuali angkatan 16 terdiri dari 40 peserta.
- h. Gelombang 8 terdiri dari Golongan II angkatan 17 dan Golongan I Angkatan 1, 2 dan 3, mulai tanggal 09 Juli 2009 s/d 25 Juli 2009, masing-masing terdiri dari 40 peserta.
- i. Gelombang 9 terdiri dari Golongan III angkatan 1,2 dan 3 ABT, mulai tanggal 19 Oktober 2009 s/d 08 Nopember 2009, masing-masing terdiri dari 45 peserta.
- j. Gelombang 10 terdiri dari Golongan I angkatan 1 dan 2 ABT (Anggaran Biaya Tambahan) dan Golongan II angkatan 1,2 dan 3 ABT (Anggaran Biaya Tambahan) mulai tanggal 08 Nopember 2009 s/d 24 Desember 2009, masing-masing terdiri dari 45 peserta.
- Bahwa Harga Satuan untuk Biaya Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III dalam DPA/DPPA tersebut adalah:
 - 1. Untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II selama 17 hari sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 2. Untuk Diklat Prajabatan Golongan III selama 21 hari sebesar Rp4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009, BKD Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan (Wingdik Tekkal) TNI AU Abdurahman Saleh Bandung, dimana Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung adalah sebagai pelaksana pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 antara BKD Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Nomor: 119/1170.1-BKD3/II/2009 Dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 119/181.1/Bandiklatda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2009, tanggal 24 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kota Bekasi, yaitu Drs H. Slamet Gumelar, M.Si selaku pihak kesatu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Dr. H. Dadang Dally selaku pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian nilai perjanjian sebagai berikut:

Biaya fasilitas serta pengendalian program diklat prajabatan :

- Golongan I dan II sebesar Rp10.000.000,- x 20 angkatan = Rp200.000.000,- dengan jumlah peserta 830 orang;
- Golongan III sebesar Rp 10.500.000,- x 9 angkatan = Rp94.500.000,- dengan jumlah peserta 375 orang.

- b. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi tanpa nomor dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 119/1081.1/Badiklatda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2009, tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kota Bekasi, yaitu Drs H. Slamet Gumelar, M.Si selaku pihak kesatu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Dr. H. Dadang Dally selaku pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian nilai perjanjian, yaitu :Biaya Fasilitas Sertifikasi Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III sebesar : Rp10.000.000,- x 8 angkatan = Rp80.000.000,- dengan jumlah peserta 360 orang.

Halaman 80 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total nilai Perjanjian Kerjasama antara BKD Kota Bekasi dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk fasilitasi pengajar serta pengendalian program dan sertifikasi Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah sebesar Rp374.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerjasama pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 antara BKD Pemerintah Kota Bekasi dengan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:
 1. Untuk Diklat Prajabatan Golongan III :

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/01-Diklat/II/2009 tanggal 26 Pebruari 2009, antara Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh terdakwa Dra. Hj.R. rr Yoewati, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU, dengan nilai perjanjian untuk Diklat Prajabatan Golongan III perorangan sebesar Rp.4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang diikuti 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang, sehingga jumlah nilai keseluruhan perjanjian sebesar Rp1.740.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
 2. Untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II :

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/1551.1-Diklat/IV/2009, tanggal 27 April 2009, antara Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh terdakwa Dra. Hj.R. rr Yoewati, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU, dengan nilai perjanjian untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II perorang sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diikuti oleh 830 (delapan ratus tiga puluh

Halaman 81 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sehingga jumlah nilai keseluruhan perjanjian adalah sebesar Rp3.071.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh satu juta rupiah).

3. Untuk Diklat Prajabatan Golongan III Anggaran Biaya Tambahan (ABT)

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/84-Diklat/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, antara Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh terdakwa Dra. Hj.R.rr. Yoewati, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU, dengan nilai perjanjian untuk Diklat Prajabatan Golongan III (ABT) perorang sebesar Rp4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh 135 (seratus tiga puluh lima) orang, sehingga jumlah nilai keseluruhan perjanjian adalah sebesar Rp626.400.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

4. Untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II ABT :

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/88-Diklat/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009, antara Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh terdakwa Dra. Hj.R. rr Yoewati, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh saksi Kolonel Tek. Danardono SA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik Pembekalan TNI AU, dengan nilai perjanjian untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II perorang sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diikuti oleh 225 (dua ratus dua puluh lima) orang, sehingga jumlah nilai keseluruhan perjanjian adalah sebesar Rp832.500.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa total nilai Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bekasi yang ditandatangani terdakwa selaku PPK dengan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh, Bandungyang ditandatangani oleh saksi DanardonoSA, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan

Halaman 82 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembekalan TNI AU Abdurahman Saleh Bandung untuk pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 tersebut sebesar Rp.6.269.900.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang pencairan dananya dilakukan melalui mekanisme SP2D-LS.

- Bahwa dari pagu dana penyelenggaraan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III sebagaimana tertuang dalam DPA/DPPA BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, telah dicairkan sebesar **Rp.8.041.449.250,-** (delapan milyar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan realisasi pencairan sebagai berikut:

- a. Ganti Uang (GU) sebesar **Rp 154.072.000,-** (seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yaitu:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	00688-GU/BL/2009	23 April 2009	Rp 115.800.000,-
2	14512/GU/BL/2009	November 2009	Rp 38.272.000,-
Jumlah			Rp 154.072.000,-

- b. Tambah Uang Nihil (TUN) sebesar **Rp1.621.177.250,-** (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu :

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI
1	01246/TU-NIHIL/BL/2009	11 Mei 2009	Rp.183.960.750,-
2	02547/TU-NIHIL/BL/2009	10 Juni 2009	Rp.347.086.950,-
3	04331/TU-NIHIL/BL/2009	2 Juli 2009	Rp.123.700.000,-
4	04979/TU-NIHIL/BL/2009	15 Juli 2009	Rp.117.200.000,-
5	06583/TU-	10 Agustus	Rp.147.840.200,-

Halaman 83 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



	NIHIL/BL/2009	2009	
6	11525/TU- NIHIL/BL/2009	16 Oktober 2009	Rp.307.320.000,-
7	14904/TU- NIHIL/BL/2009	2 Desember 2009	Rp.165.927.950,-
8	19758/TU- NIHIL/BL/2009	31 Desember 2009	Rp.228.141.400,-
Jumlah			Rp.1.621.177.250,-

Jumlah dana sebesar (Rp154.072.000,- dan Rp1.621.177.250,-) yaitu sebesar Rp1.775.249.250,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari GU dan TUN tersebut, dikelola oleh terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran BKD Pemkot Bekasi Nomor Rekening: 01000.10050 116 BJB Cabang Bekasi.

c. Pencairan SP2D-LS sebesar Rp6.269.900.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebagai berikut:

N O	TANGG AL SP2D	NOMOR SP2D	URAIAN	NILAI SP2D-LS (RP)
1	21/04/2009	00574/LS /BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang I Angkatan I, II, dan III sebanyak 126 Orang x Rp.4.640.000,- sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/02-SPK/Diklat/II/2009, tgl 27-2-2009.	584.640.000,-
2	28/04/2009	00820/LS /BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang II Angkatan IV, V, dan VI sebanyak 126 Orang x Rp.4.640.000,- sesuai SPK No. 027/02-SPK/Diklat/II/2009, tgl 27-2-	584.640.000,-



			2009.	
3	28/04/2009	00819/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang III Angkatan VII, VIII, dan IX Sebanyak 123 Orang x Rp.4.640.000,- sesuai SPK No. 027/02-SPK/Diklat/II/2009, tgl 27-2-2009.	570.720.000,-
4	14/07/2009	04934/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang I Angkatan I, II, III dan IV Sebanyak 168 orang x Rp.3.700.000,- sesuai SPK No. 027/1562.1-SPK/Diklat/IV/2009, tgl 28-4-2009.	621.600.000,-
5	14/07/2009	04933/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang II Angkatan V, VI, VII Dan VIII Sebanyak 168 orang x Rp.3.700.000,- sesuai SPK No. 027/1562.1-SPK/Diklat/IV/2009, tgl 28-4-2009.	621.600.000,-
6	14/07/2009	04932/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang III Angkatan IX, X, XI dan XII sebanyak 168 orang x Rp.3.700.000,- sesuai SPK No. 027/1562.1-SPK/Diklat/IV/2009, tgl 28-4-2009.	621.600.000,-
7	27/07/2009	05436/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang IV Angkatan XIII, XIV, XV dan XVI sebanyak 166 orang x	614.200.000,-



			Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/1562.1-SPK/Diklat/IV/2009,tgl 28-4-2009.	
8	27/07/2009	05435/LS /BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan II Gelombang V Angkatan XVII dan Golongan I Angkatan I, II dan III Sebanyak 160 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/1562.1-SPK/Diklat/IV/2009, tgl 28-4-2009.	592.000.00,-
9	30/11/2009	14508/LS /BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III (ABT) Angkatan I sebanyak 45 orang x Rp.4.640.000,-sesuai SPK No. 027/85-SPK/Diklat/X/2009, tgl 16-10-2009.	208.800.00,-
10	30/11/2009	14509/LS /BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III (ABT) Angkatan II sebanyak 45 orang x Rp.4.640.000,-sesuai SPK No. 027/85-SPK/Diklat/X/2009, tgl 16-10-2009.	208.800.00,-
11	30/11/2009	145010/L S/BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan III (ABT) Angkatan III sebanyak 45 orang x Rp.4.640.000,-sesuai SPK No. 027/85-SPK/Diklat/X/2009, tgl 16-10-2009.	208.800.00,-
12	04/12/2009	15233/LS /BL/ 2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan I sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,-sesuai SPK No. 027/90-SPK/Diklat/XI/2009,tgl 6-11-	166.500.00,-



			2009.	
13	04/12/2009	15232/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan II sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,- sesuai SPK No. 027/90-SPK/Diklat/XI/2009,tgl 6-11-2009.	166.500.000,-
14	04/12/2009	15258/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan III sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,- sesuai SPK No. 027/90-SPK/Diklat/XI/2009, tgl 6-11-2009.	166.500.000,-
15	04/12/2009	15231/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan IV sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,- sesuai dg SPK No. 027/90-SPK/Diklat/XI/2009,tgl 6-11-2009.	166.500.000,-
16	04/12/2009	15230/LS/BL/2009	Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan V sebanyak 45 orang x Rp.3.700.000,- sesuai SPK No. 027/90-SPK/Diklat/XI/2009,tgl 6-11-2009.	166.500.000,-
Sub Jumlah				6.269.900.000,-
17	21/12/2009	Pengembalian ke Kas daerah sesuai dengan bukti setor :002/15231-36.062/2009 karena ada 1 peserta yang tidak mengikuti Diklat.		3.700.000,-
Jumlah				6.266.200.000,-

Pencairan dana sebesar Rp6.266.200.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III sesuai dengan SP2D-LS sebanyak 16 (enam belas) kali pencairan di atas, dananya oleh terdakwa ditransfer langsung ke rekening pribadi saksi Danardono Sulistyio Adji, M.PP yaitu Nomor Rekening: 0153856896 pada PT Bank BNI (persero) Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung selaku Komandan Wingdik Tekkal Abdurahman Saleh Bandung.

- Bahwa dana sebesar Rp6.266.200.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut setelah diterima oleh saksi Danardono Sulistyio Adji, M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurahman Saleh Bandung, selanjutnya ditransfer kembali ke rekening pribadi terdakwa dengan Nomor Rekening 15970303 pada PT Bank BNI (persero) Cabang Bekasi sebesar Rp.4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), secara bertahap yaitu :

- a. Pada tanggal 7 Mei 2009 sebesar : Rp1.216.525.000,-
- b. Pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar : Rp2.126.475.000,-
- c. Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar : Rp 977.920.000,-

Jumlah : Rp4.320.920.000,-

- Bahwa setelah dana sebesar Rp 4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa, selanjutnya dana tersebut dikelola langsung oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp.4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, saksi Danardono Sulistyio Adji, M.PP meminta kepada terdakwa untuk membuat laporan pertanggungjawabannya, yang selanjutnya terdakwa memerintahkan Pelaksana Administrasi yaitu Sujiyah (alm) untuk membuat laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) huruf e Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

Halaman 88 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah *penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan*. Sehingga dengan demikian, kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan dengan mempedomani metode swakelola.

- Bahwa swakelola dalam kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 BKD Pemerintah Kota Bekasi adalah swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan pelaksana pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran yang berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf B.2. tentang Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam Keputusan Presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung;*
- b. *Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;*
- c. *Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola;*
- d. *Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan;*



- e. *Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;*
- f. *Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan;*
- g. *Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;*
- h. *Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan;*
- i. *Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh instansi penerima kuasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.*
- *Bahwa untuk pelaporan pelaksanaan swakelola, berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf C tentang Pelaporan Pelaksanaan Swakelola berlaku ketentuan sebagai berikut:*
 - 1. *Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen setiap bulan;*
 - 2. *Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direktur Utama BUMN/BUMD terkait atau pejabat yang disamakan.*
- *Bahwa seharusnya yang mengelola dana sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah pihak Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung selaku instansi pemerintah pelaksana swakelola, bukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mengelola sendiri secara langsung dana sebesar Rp.4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan bertindak seolah-olah sebagai bendahara pengeluaran, sehingga*



perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan tugas pokok terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, karena yang berwenang untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja adalah bendahara pengeluaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya:

- Pasal 1 angka 4 : *Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.*
- Pasal 4 ayat (1) : *Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.*

Selain itu perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf B.2.a Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana yang menyatakan, "*Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam Keputusan Presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung*" dan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf B.2.c Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana yang menyatakan, "*Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa menjalankan tugas pokoknya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu melakukan pengawasan atas pelaksana pekerjaan yang dilakukan oleh Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung selaku instansi pemerintah pelaksana swakelola dengan cara meminta dan menerima laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan yang dilaporkan oleh Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung, namun terdakwa telah memerintahkan Pelaksana Administrasi yaitu Sujiyah (alm) untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf C.1 tentang Pelaporan Pelaksanaan Swakelola yang menyatakan, "*Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan / pelaksana swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen setiap bulan*".
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan untuk Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III tahun 2009 BKD Kota Bekasi, pencairannya menggunakan mekanisme SP2D-LS, SP2D-GU, dan SP2D-TU.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme pencairan anggaran berdasarkan mekanisme SP2D-LS, yaitu:
 - a. Berdasarkan Pasal 205 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan

Halaman 92 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran. Adapun rincian dokumen SPP-LS tersebut antara lain:

- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS yang terdiri dari :
 - Salinan SPD;
 - salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - berita acara serah terima barang dan jasa;
 - berita acara pembayaran;
 - kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertadisetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

Halaman 93 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Bahwa kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka selanjutnya Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 211 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 212 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka penerbitan SPM paling lama 2



(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 213 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 216 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, selanjutnya Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 216 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

- a. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

- d. Berdasarkan Pasal 217 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- e. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan



uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga (Pasal 218 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007).

- Bahwa berdasarkan Pasal 200 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, mekanisme pencairan anggaran SP2D-GU dengan cara:

- a. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. Berdasarkan Pasal 200 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah:

- a) surat pengantar SPP-GU;

- b) ringkasan SPP-GU;

- c) rincian SPP-GU;

- d) surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;

- e) salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- f) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah;

- g) lampiran lainnya.

- b. Selanjutnya berdasarkan Pasal 210 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Penelitian kelengkapan



dokumen SPP sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-GU kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

- c. Berdasarkan Pasal 211 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM. Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.
- d. Kemudian, berdasarkan Pasal 213 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya berdasarkan Pasal 216 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D, berdasarkan Pasal 216 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 adalah :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
 - c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan;
 - d. bukti atas penyetoran PPN/PPH.



- f. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D (Pasal 216 ayat (6) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007). Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D (Pasal 216 ayat (7) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007).
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 218 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan tambahan uang persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, mekanisme pencairan anggaran SP2D-TU dengan cara:
 - a. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
 - b. Berdasarkan 202 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, dokumen SPPTU sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah:
 - a) surat pengantar SPP-TU;
 - b) ringkasan SPP-TU;
 - c) rincian SPP-TU;
 - d) salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - e) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah;



- f) surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
- g) lampiran lainnya
- c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 210 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
- d. Berdasarkan Pasal 211 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM. Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.
- e. Kemudian, berdasarkan Pasal 213 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya berdasarkan Pasal 216 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab Pengguna



Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Pasal 216 ayat (4) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007). Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D (Pasal 216 ayat (6) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007). Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D (Pasal 216 ayat (7) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007).

f. Bahwa berdasarkan Pasal 218 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, maka Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan tambahan uang persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran pada Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III BKD Kota Bekasi tahun 2009 dengan menggunakan mekanisme SP2D-LS dilakukan dengan cara:

- Sujiyah, S.Sos selaku pelaksana administrasi menyiapkan dokumen kelengkapan pencairan yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dari Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU, yang ditandatangani oleh saksi Kolonel Tek. Danardono, SA.M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh saksi Kolonel Tek. Danardono, SA. M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Surat Perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan I, II, dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi di Wingdik Tekkal TNI-AU, berikut lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (daftar nama peserta diklat prajabatan) yang ditandatangani oleh Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- e. Berita Acara Pembayaran;
- f. Kwitansi pembayaran kepada saksi Danardono, SA. M.PP.
- Dokumen kelengkapan pencairan tersebut, diserahkan kepada saksi Hanifah, A.Md dan setelah mengecek kelengkapannya, saksi Hanifah, A.Md membuat Surat Permintaan Pembayaran-LS (SPP)-LS, dan diserahkan kembali kepada SUJIYAH, S.Sos untuk dimintakan tanda tangan kepada saksi Kori Altea AP.M, Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - Setelah ditandatangani oleh saksi Kori Altea AP, M.Si, Surat Permintaan Pembayaran-LS (SPP)-LS dikembalikan kepada saksi Hanifah, A.Md dan diajukan kepada saksi Aat Ruhdiat, S.Pd selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD untuk diverifikasi.
 - Bahwa setelah diverifikasi, saksi Aat Ruhdiat, S.Pd membuat Surat Perintah Membayar-LS (SPM-LS) dan diajukan kepada Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
 - Bahwa setelah Surat Perintah Membayar-LS (SPM-LS) ditandatangani oleh Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si, kemudian SPM-LS tersebut berikut kelengkapannya diambil oleh saksi Yakub yaitu Staff Sekretariat BKD Pemkot Bekasi dan diserahkan kepada Sujiyah, S.Sos yang selanjutnya dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi (DPPKAD Kota Bekasi) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi H. AF. Bachrun, SE. MM selaku Bendahara Umum Daerah DPPKAD Kota Bekasi, kemudian diserahkan kepada Sujiyah, S.Sos, yang selanjutnya Sujiyah, S.Sos mencairkan dananya ke Bank Jabar Banten (BJB) dan dananya langsung ditransfer ke rekening An. Saksi Danardono Sulistyo Adji pada Bank BNI Perintis Kemerdekaan Bandung Nomor Rekening : 0153856896.
 - Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran pada Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III BKD Kota Bekasi tahun 2009

Halaman 101 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



dengan menggunakan mekanisme SP2D-GU dilakukan dengan carasebagai berikut :

- Sdri. Sujiyah (Alm) selaku pelaksana administrasi mengajukan pencairan dana kepada saksi Hanifah selaku Bendahara Pegeluaran, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU dari Drs. H. Slamet Gumelar, M.SI (Alm) selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Dokumen pendukung lainnya dalam bentuk Surat Pertanggung jawaban (SPJ) berupa Surat Perintah, kwitansi pembayaran, Surat Setoran Pajak;
 - d. Tanda Terima Pembayaran.
- Saksi Hanifah mengecek kelengkapan pencairan dana tersebutdan membuat, menerbitkan serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran-GU (SPP-GU).
- Surat Permintaan Pembayaran-GU/(SPP)-GU diserahkan kepada Sujiyah (Alm) untuk dimintakan tandatangan kepada saksi Kori Altea selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Setelah ditandatangani, Surat Permintaan Pembayaran-GU/ (SPP)-GU tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hanifah untukdiserahkan kepada saksi Aat Ruhdiat selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diverifikasidan diparaf, kemudiansaksi Aat Ruhdiat membuat Surat Perintah Membayar-GU (SPM-GU) dan diajukan kepada Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si (Alm) selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- Setelah Surat Perintah Membayar-GU/(SPM-GU) ditandatangani,SPM-GU tersebut diambil oleh Staff Sekretariat yaitu saksi YAKUB dan beserta kelengkapannya diserahkan kepada Sujiyah (Alm) untuk dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi (DPPKAD Kota Bekasi) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Setelah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terbit dan ditandatangani oleh saksi H. AF. Bachrun, SE.MM selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah DPPKAD Kota Bekasi, kemudian diserahkan kepada Sujiyah (Alm), yang selanjutnya Sujiyah (Alm) memberitahukan dan menunjukkan kepada saksi Hanifah bahwa SP2D telah terbit.

- Saksi Hanifah membuat dan menandatangani cek dengan nilai yang sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan meminta tandatangan Drs. H. Slamet Gumelar, M.SI (Alm) selaku Pengguna Anggaran.
- Saksi Hanifah menyerahkan Cek tersebut kepada Sujiyah (Alm) untuk dicairkan di Bank Jabar Banten (BJB) Kota Bekasi.
- Bahwa untuk pelaksanaan pencairan anggaran pada Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III BKD Kota Bekasi tahun 2009 dengan menggunakan mekanisme SP2D-TU dilakukan dengan cara yang sama dengan mekanisme pencairan SP2D-GU.
- Bahwa dalam setiap proses pencairan anggaran melalui mekanisme SPP-LS, Pengguna Anggaran (PA) yaitu Slamet Gumelar (Alm) dan terdakwa meminta secara lisan kepada saksi Aat Ruhdiat, saksi Kori Altea, dan saksi Hanifah agar setiap pencairan uang melalui mekanisme SP2D-LS untuk pihak Wingdik Tekkal TNI-AU harus tetap diproses dengan alasan anggaran harus segera dicairkan dikarenakan akan ada kegiatan Diklat Prajabatan untuk gelombang selanjutnya, walaupun syarat kelengkapan dokumen pencairan berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaanserta Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dari Wingdik Tekkal TNI-AU tidak ada.
- Bahwa setelah dana sebesar Rp.4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa dari saksi Danardono Sulistyo Adji, M.PP, terdakwa tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi Kori Altea, saksi Hanifah, dan saksi Aat Ruhdiat untuk mengelola langsung kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III.
- Bahwa dana tersebut dikelola langsung oleh terdakwa dan digunakan untuk:

N O	URAIAN	GOLONGAN N III	GOLONGAN I DAN II	GOLONGAN N I, II DAN III (ABT)	JUMLAH (RP)
--------	--------	-------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------

Halaman 103 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(RP)	(RP)	2009 (RP)	
1	Belanja makan dan snack	488.250.00,-	860.710.000,-	424.665.500,-	1.773.625.500,-
2	Sertifikasi	94.500.000,-	200.000.000,-	80.000.000,-	374.500.000,-
3	Honorarium Pembukaan dan Penutupan	33.000.000,-	27.500.000,-	11.000.000,-	71.500.000,-
4	Cetak modul peserta	22.500.000,-	49.800.000,-	21.600.000,-	93.900.000,-
5	Cetak buku panduan	15.000.000,-	33.200.000,-	14.400.000,-	62.600.000,-
6	Pembelian tas peserta	28.125.000,-	62.250.000,-	27.000.000,-	117.375.000,-
7	Pembelian kaos peserta	22.500.000,-	49.800.000,-	21.600.000,-	93.900.000,-
8	Honorarium Instruktur	63.000.000,-	105.000.000,-	42.000.000,-	210.000.000,-
9	Angkutan Outbond	13.500.000,-	30.000.000,-	12.000.000,-	55.500.000,-
10	Kunjungan dokter & obat	9.000.000,-	20.000.000,-	8.000.000,-	37.000.000,-
11	Sewa Infocus	13.600.000,-	22.500.000,-	11.100.000,-	47.200.000,-
12	ATK peserta	20.765.000,-	-	-	20.765.000,-
13	ATK Sekretariat	9.998.500,-	-	-	9.998.500,-
14	Foto Copy	2.186.500,-	7.115.000,-	3.454.500,-	12.756.000,-
15	Kontribusi outbond	75.000.000,-	166.000.000,-	72.000.000,-	313.000.000,-
16	Honorarium	32.000.000	40.000.000	30.400.000	102.400.000

Halaman 104 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Steling	0,-	,-	0,-	0,-
17	Transport Steling	24.000.000,-	30.000.000,-	22.800.000,-	76.800.000,-
18	Honorarium Widyaiswara	213.300.000,-	346.000.000,-	149.200.000,-	708.500.000,-
19	Transport Widyaiswara	14.400.000,-	30.000.000,-	12.000.000,-	56.400.000,-
20	Makalah/hand out	14.400.000,-	30.000.000,-	12.000.000,-	56.400.000,-
21	Nasi Box keberangkatan	7.500.000,-	16.600.000,-	7.200.000,-	31.300.000,-
Jumlah		1.216.525.000,-	2.126.475.000,-	982.420.000,-	4.325.420.000,-

- Bahwa terhadap sejumlah dana sebesar Rp.6.266.200.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi saksi Danardono Sulistyio Adji, M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU Abdurahman Saleh Bandung, yang selanjutnya ditransfer kembali ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp4.320.920.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah digunakan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp4.325.420.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan masih terdapat sisa dan sebesar Rp1.945.280.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang didapat dari (Rp6.266.200.000,- dikurangi Rp 4.320.920.000,-) pada saksi Danardono Sulistyio Adji, M.PP selaku Komandan Wingdik Tekkal TNI AU yang ternyata tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dananya.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III pada BKD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009, terdapat kegiatan *steling* untuk peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III yang dilaksanakan oleh Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi dan Instruktur dari Wingdik Tekkal TNI-AU dimana honor *steling* untuk

Halaman 105 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD pemerintah Kota Bekasi telah dibayarkan 2 - 4 kali *steling* untuk setiap gelombang dengan pembayaran sebesar Rp 100.800.000,-(seratus juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan *steling* tersebut, terdapat pembayaran honor *steling* yang tidak sebenarnya kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi yang dibayar 3 - 4 kali untuk setiap gelombang, sedangkan sesuai dengan realisasi *steling* yang dilaksanakan, yaitu 2 (dua) kali untuk setiap gelombang, maka seharusnya pembayaran honor *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi adalah 2 (dua) kali.
- Bahwa dengan demikian terdapat pembayaran honor *steling* yang tidak sebenarnya kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi sebesar (Rp 100.800.000,-dikurangi Rp 79.400.000,-) yaitu sebesar Rp 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PETUGAS STELING	SPJ	REALISASI	SELISIH
		HONOR STELING	HONOR STELING	
1	SlametGumelar	10.400.000, -	9.000.000,-	1.400.000, -
2	R.rr. Yoewati	10.400.000, -	8.000.000,-	2.400.000, -
3	M. Sjamsumar	10.400.000, -	8.000.000,-	2.400.000, -
4	KoriAltea	10.400.000, -	8.000.000,-	2.400.000, -
5	IstriMulyani	10.400.000, -	8.000.000,-	2.400.000, -
6	MohamadAlwi	10.400.000, -	8.000.000,-	2.400.000, -
7	Sujiyah	10.400.000, -	8.000.000,-	2.400.000, -
8	WiratmaPuspita	7.200.000,-	6.400.000,-	800.000,-
9	WahyuNahdar	10.400.000, -	8.000.000,-	2.400.000, -
10	Ade P. E.	10.400.000,	8.000.000,-	2.400.000,



	Brahmana	-		-
	JUMLAH	100.800.000,-	79.400.000,-	21.400.000,-

- Bahwa dalam realisasi penyaluran pembayaran transportasi *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi yang anggarannya dicairkan melalui mekanisme SP2D-LS, terdapat pembayaran pembayaran transportasi *steling* yang tidak sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdapat pengeluaran atas pembayaran transportasi *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi yang dibayarkan 3 - 4 kali untuk setiap gelombang. Sesuai dengan realisasi *steling* yang dilaksanakan hanya 2 (dua) kali untuk setiap gelombang, seharusnya pembayaran transportasi *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi tersebut adalah 2 (dua) kali. Sehingga terdapat pembayaran transportasi *steling* yang tidak sebenarnya kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi untuk 1 - 2 kali transportasi *steling*. Disamping itu terdapat duplikasi pembayaran transportasi *steling* dengan transportasi petugas piket atas nama saksi M. Sjamsumar, saksi Istri Mulyani, saksi Mohamad Alwi, saksi Wiratma Puspita, saksi Wahyu Nahdar dan saksi Ade PE Brahmana.
- Bahwa dengan demikian terdapat pertanggungjawaban transportasi *steling* yang tidak sebenarnya sebesar (Rp75.600.000,- dikurangi Rp35.400.000,-) yaitu sebesar Rp40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

N O	NAMA PETUGAS STELING	SPJ TRANSPORT STELING	REALISASI TRANSPORT STELING	SELISIH	KETERANGAN
1	Slamet Gumelar	7.800.000,-	6.000.000,-	1.800.000,-	-
2	R. rr.	7.800.000	6.000.00	1.800.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yoewati	,-	0,-	0,-	
3	M.Sjamsu ar	7.800.000 ,-	2.400.00 0,-	5.400.00 0,-	Bentrok dg tugas piket
4	KoriAltea	7.800.000 ,-	6.000.00 0,-	1.800.00 0,-	-
5	IstriMulyani	7.800.000 ,-	2.400.00 0,-	5.400.00 0,-	Bentrok dg tugas piket
6	MohamadAl wi	7.800.000 ,-	600.000,-	7.200.00 0,-	Bentrok dg tugas piket
7	Sujiyah	7.800.000 ,-	6.000.00 0,-	1.800.00 0,-	-
8	WiratmaPus pita	5.400.000 ,-	3.000.00 0,-	2.400.00 0,-	Bentrok dg tugas piket
9	WahyuNahd ar	7.800.000 ,-	3.000.00 0,-	4.800.00 0,-	Bentrok dg tugas piket
10	Ade P. E. Brahmana	7.800.000 ,-	-	7.800.00 0,-	Bentrok dg tugas piket
JUMLAH		75.600.0 00,-	35.400. 000,-	40.200.0 00,-	-

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Diklat Pra Jabatan Golongan I, II dan III BKD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 di Wingdik Tekkal TNI-AU Abdurahman Saleh Bandung, diantaranya juga dilaksanakan kegiatan *outbond* untuk peserta Diklat Prajabatan di Bumi Perkemahan Ciwidey, Kabupaten Bandung yang didampingi oleh Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi.
- Bahwa pembayaran transportasi Tim Pendamping *outbond* (Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi dibuat perangkatan atau 37 (tiga puluh tujuh) angkatan dengan total pembayaran sebesar Rp 188.650.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan *outbond* tersebut terdapat pembayaran yang tidak sebenarnya atas pembayaran transportasi kepada Tim Pendamping *outbond* yang dibuat per angkatan, sedangkan sesuai dengan realisasi *outbond* yang dilaksanakan per gelombang, maka seharusnya pembayaran

Halaman 108 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi kepada Tim Pendamping *outbond* adalah per gelombang (dalam gelombang terdiri dari 3-5 angkatan).

- Bahwa dengan demikian terdapat pembayaran biaya transportasi yang tidak sebenarnya kepada Tim Pendamping *outbond* sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai sebesar (Rp 188.650.000,- – Rp 59.500.000,-) yaitu sebesar Rp 129.150.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dikurangi pajak PPh 21 sebesar Rp21.847.500,- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu sebesar Rp 107.302.500,- (seratus tujuh juta tiga ratus dua ribulima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PETUGAS PENDAMPING	SPJ TRANSPORT PENDAMPING OUTBOND (Rp)	REALISASI TRANSPORT PENDAMPING OUTBOND (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Slamet Gumelar	17.150.000,-	4.900.000,-	12.250.000,-
2	R. rr.Yoewati	14.700.000,-	4.200.000,-	10.500.000,-
3	Hj. Ebih Martini	14.700.000,-	4.200.000,-	10.500.000,-
4	Kori Altea	12.250.000,-	3.500.000,-	8.750.000,-
5	M. Sjamsumar	12.250.000,-	3.500.000,-	8.750.000,-
6	Jamus Rasidi	7.600.000,-	2.200.000,-	5.400.000,-
7	Aziz Mansyur	1.200.000,-	800.000,-	400.000,-
8	Nia Aminah Kurniati	600.000,-	600.000,-	-
9	Sujiyah	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
10	Istri Mulyani	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
11	M. Alwi	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
12	Karma	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-

Halaman 109 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



				-
13	Wiratma Puspita	8.600.000,-	2.400.000,-	6.200.000,-
14	Ade Brahmana	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
15	Heri Sunandar	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
16	Wahyu Nahdar	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
17	Jajat Sudrajat	9.800.000,-	2.800.000,-	7.000.000,-
18	Aat Ruhdiyat	1.800.000,-	1.800.000,-	-
19	Sarmiyati	400.000,-	400.000,-	-
20	Hanifah	1.000.000,-	1.000.000,-	-
21	Listiana	800.000,-	800.000,-	-
22	Dwi Putri Puji Astuti	6.600.000,-	2.400.000,-	4.200.000,-
23	Yuan Susilo Wibowo	6.400.000,-	2.400.000,-	4.000.000,-
24	Imanudin	400.000,-	400.000,-	-
25	Agus Yoto	800.000,-	400.000,-	400.000,-
26	Yakub Hadiansyah	800.000,-	600.000,-	200.000,-
27	Reza Nowipa	2.200.000,-	600.000,-	1.600.000,-
JUMLAH		188.650.000,-	59.500.000,-	129.150.000,-
Potongan PPh 21				21.847.500,-
Jumlah Kerugian Negara				107.302.500,-

- Bahwa dalam realisasi pembayaran terhadap akomodasi penginapan Petugas Piket untuk Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi yang anggarannya dicairkan melalui mekanisme SP2D-GU dan/atau mekanisme SP2D-TU, yaitu sebesar Rp270.800.000,-(dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus



ribu rupiah) yang dibayarkan untuk 13 (tiga belas) orang petugas piket, ternyata bukti pertanggungjawabannya tidak didukung dengan adanya bukti pengeluaran yang sah dari pihak ketiga. Adapun biaya akomodasi masing-masing petugas piket sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per orang/per hari yang dibayar selama 21 (dua puluh satu) hari untuk petugas piket yang melaksanakan piket pada Diklat Pra Jabatan Golongan III dan selama 17 (tujuh belas) hari untuk Golongan I dan II, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Petugas Piket	SPJ Akomodasi Petugas Piket
1	Ade Brahmana	Rp 37.200.000,-
2	Wahyu Nahdar	Rp 20.200.000,-
3	Wiratma Puspita	Rp 16.000.000,-
4	Jajat Sudrajat	Rp 37.200.000,-
5	Muhamad Alwi, S. STP	Rp33.000.000,-
6	Heri Sunandar	Rp20.200.000,-
7	M. Sjamsumar	Rp20.400.000,-
8	Istri Mulyani	Rp20.400.000,-
9	Karma	Rp17.000.000,-
10	Yuan Susilo Wibowo	Rp20.400.000,-
11	Rahmat Hidayat	Rp17.000.000,-
12	Reza Nowipa	Rp7.600.000,-
13	Dwi Putri Puji Astuti	Rp4.200.000,-
Jumlah		Rp270.800.000,-
Potongan PPh 21		Rp 19.710.000,-
Jumlah Netto		Rp251.090.000,-

- Bahwa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III pada BKD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009, untuk setiap peserta Diklat Golongan I dan II mendapat Uang Saku dan Uang Pengganti Transport sebesar (Rp 200.000,- + Rp 100.000,-) yaitu sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Golongan III mendapat (Rp 250.000,- + Rp 150.000,-) yaitu sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Untuk Golongan III dipotong



PPh 15%, sehingga jumlah uang yang diterima oleh setiap peserta Diklat Golongan III sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Uang Saku dan Uang Pengganti Transport yang seharusnya diterima oleh setiap peserta Diklat Golongan I dan II sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata yang diterima hanya antara Rp 0,- - Rp 200.000,-, sedangkan untuk Golongan III seharusnya sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPh 15%, ternyata yang diterima hanya antara Rp 0,- - Rp 255.000,-
- Bahwa realisasi pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport untuk peserta Diklat, terhadap 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) peserta Diklat dari sebanyak 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) peserta Diklat (25,51%), telah dilakukan pemotongan Uang Saku dan Uang Pengganti Transport keseluruhannya sebesar Rp 60.127.500,- (enam puluh juta seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pemotongan pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport peserta Diklat Prajabatan Golongan I BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 :

No	Nama Peserta Diklat	Instansi	Yang Harus Diterima (Rp)	Yang Diterima (Rp)	Potongan (Rp)
1	AGUS SUMARYANTO	UPTD KEC. MEDAN SATRIA BEKASI UTARA	300.000,-	200.000,-	100.000,-
2	JEMAIN	PELAKSANA PD DINAS KEBERSIHAN	300.000,-	200.000,-	100.000,-
3	SAMAD	-	-	-	-
4	NICIH RAHAYU EFENDI	PELAKSANA DINAS KANTOR PEMBERDAYA	300.000,-	200.000,-	100.000,-



		AN MASYARAKAT			
5	UTAMI RAHAYU	PELAKSANA PD INSTALASI GIZI RSUD KOTA BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
6	NASRULLOH	STAF RSUD KOTA BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
7	UNTUNG SLAMET	STAF DINAS KEBERSIHAN	300.000 ,-	250.00 0,-	50.000,-
8	ASEP SUNARYA	DINAS KEBERSIHAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
9	MAULANA	PENJAGA SEKOLAH SDN PEKAYON JAYA 9	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
10	NANANG KOSIM	BAGIAN UMUM SETDA	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
11	ANDIYANTO	PELAKSANA PADA DINAS KEBERSIHAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
12	DIAN SUMARNA	PELAKSANA PADA DINAS KEBERSIHAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
13	YUSUP	PNS	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
14	SAHRUDIN	PELAKSANA PEMBANTU PENYETOR DISPERA	300.000 ,-	-	300.000, -
15	ASEP HERYUSEP	PELAKSANA DISPERA	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
16	NURDIN SAPUTRA	PELAKSANA SDN KOTA BARU 9	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	DAERI	PELAKSANA PADA RSUD	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
18	SUMARNA AMINTA	PELAKSANA PADA DINAS KEBERSIHAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
19	EMAN	PELAKSANA PADA DINAS KEBERSIHAN	300.000 ,-	-	300.000, -
20	BAHTIAR	PELAKSANA DIPORBUPDA R KOTA BEKASI PADA UPTD GOR BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
21	RUSLAN SYAH SIREGAR	PELAKSANA PADA DINAS KEBERSIHAN STAF DATA BANG KOTA BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
22	MASTUR HARDIANSYA H	PELAKSANA DINAS KEBERSIHAN UPTD GOR BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
23	SUHARTO	PELAKSANA PADA KEL KA TENGAH	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
24	SATIM BIN MAMAT	PELAKSANA PADA KELJAKA SETIA	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
25	WAHYUDI	PENGEMUDI MBL TANGKI AIR DAN KEBERSIHAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
26	SUMARTA	RSUD BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
27	ZAINAL ARIFIN	DINAS KEBERSIHAN (PROTOKOL	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -

Halaman 114 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		JALUR KRANJI)			
28	DJEMMI	DINAS KEBERSIHAN (PROTOKOL JALUR KRANJI)	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
29	NANANG	DISPERA	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
30	KARNA	PENGEMUDI MBL SAMPAH DAN KEBERSIHAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
31	DISYAN V. INGGUNAU	RSUD BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
32	SUPARDI	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
33	ROHIMUDIN	RSUD KOTA BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
34	SUBUR JAYA KUSUMA	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
35	ASNAWI	KEL JATIKARYA	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
36	AGUS KARYADI	PELAKSANA DI BIDANG PKL PADA DISPERA	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
37	DARUS SALAM	PENARIK RETRIBUSI PASAR JATI ASIH PADA DISPERA	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
38	TAMIT	PELAKSANA PADA DPPJU PEMAKAMAN PENDURENA N	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
39	ABDUL ROUF	KAMTIB PERTOKOAN	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -



		KRANJI DISPERA			
40	RUKMADI	PELAKSANA PADA DISHUB	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
41	DOWER	KAMTIB PADA PASAR BARU BEKASI DISPERA	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
42	HERMAN	PELAKSANA PADA DINAS KEBERSIHAN	300.000 ,-	170.00 0,-	130.000, -
43	SUYOTO	PELAKSANA PADA DINAS KEBERSIHAN	300.000 ,-	250.00 0,-	50.000,-
44	SATIRI	-	300.000 ,-	-	300.000, -
45	MARDIKA	-	300.000 ,-	-	300.000, -
46	SUGIYANTO Bin A KARDJO	RSUD KOTA BEKASI	300.000 ,-	200.00 0,-	100.000, -
JUMLAH			13.800. 000	8.470.0 00	5.330.00 0

2. Pemotongan pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport peserta Diklat Prajabatan Golongan II BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 :

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI	YANG SEHARUSN YA DITERIMA	YANG DITERIM A	POTONG AN
1	Budi Irawan Maulana	Staf Kel Jati Raden	300.000,-	200.000, -	100.000, -
2	Abdul Gofur	Pelaksan a Dinas Tata Kota Bekasi	300.000,-	200.000, -	100.000, -
3	Yantoni	Staf Satpol PP	300.000,-	-	300.000,



		Kota Bekasi			-
4	Anwar Sanusi	Staf Sopir Ambulan Rsud Kota Bekasi	300.000,-	-	300.000,-
5	Tatang Sukarsa	Staf Kel Harapan Mulya Medan Satria Bksi	300.000,-	-	300.000,-
6	Firman Yuliyanto	Staf Kel Bintara Jaya Bekasi Barat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
7	Ajat Sudrajat	Staf Bidang Postel Dishub Bekasi	300.000,-	180.000,-	120.000,-
8	Masrudin Irawan	Kordinato r Trantib Kel Jatibenin g Baru	300.000,-	200.000,-	100.000,-
9	Westi Lukifiana, A.Mk	Perawat Puskesmas Marga Jaya	300.000,-	200.000,-	100.000,-
10	Murniati	Staf Puskesmas Marga Mulya	300.000,-	200.000,-	100.000,-
11	Agus Sugiarto		300.000,-	-	300.000,-



12	Ated Favorito	BPKAD Kota Bekasi	300.000,-	-	300.000,-
13	Darwin	Pelaksana Pad Kec Bekasi Barat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
14	Winarsih	Guru Sdn Bojong, Rawalum bu Viii	300.000,-	200.000,-	100.000,-
15	Umamah		300.000,-	-	300.000,-
16	Sayid Muhammad	BPPT	300.000,-	180.000,-	120.000,-
17	Mohamad Nur	Pelaksana pada Bagian Pertanahan Setda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
18	Uud Marwati, A. Md	Disdik	300.000,-	175.000,-	125.000,-
19	Erlianto	Pelaksana pada Dinas Perekonomian Rakyat	300.000,-	-	300.000,-
20	Indriani Kartini, A.Md	DPPJU	300.000,-	175.000,-	125.000,-
21	Sri Handoyowati	Guru SDN Kota Baru IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
22	Maswati	Kepsek TK Asyafiyah Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-



		Barat			
23	Dendy Setiawan	Pelaksana Disbudpar	300.000,-	-	300.000,-
24	Yuli Marhaeningsih	Guru SDN Margahayu 11 Kota Bekasi	300.000,-	-	300.000,-
25	Yuyun Yulianah	Guru SDN Marga Mulya II Kota Bekasi	300.000,-	-	300.000,-
26	Budi Santosa	Guru SDN 1 Sepanjang Jaya	300.000,-	-	300.000,-
27	Elti Rohmulyati	Pelaksana Kelurahan Sepanjang Jaya	300.000,-	180.000,-	120.000,-
28	Khanifudin	Staf Badan Pengelola Lingkungan Hidup	300.000,-	200.000,-	100.000,-
29	Indra	Pelaksana pd Kecamatan Jatisampurna	300.000,-	200.000,-	100.000,-
30	Ratna Ninsih	Pelaksana Disdukcapil	300.000,-	185.000,-	115.000,-
31	Heru Purwanto	Pelaksana Kel Margahayu	300.000,-	200.000,-	100.000,-



		u Kec Bekasi Timur			
32	Opik Nuropik	Pelaksana Disduk Cakil	300.000,-	200.000,-	100.000,-
33	Fuadi Achmad	Pelaksana pada TPU Perwira	300.000,-	200.000,-	100.000,-
34	Dwi Woro Kus chayati	Guru SMAN 7	300.000,-	-	300.000,-
35	Fitria Muchtar	Pelaksana Badan Perpustakaan Arsip Daerah	300.000,-	180.000,-	120.000,-
36	Yulia Nurmaya	PNS pada SDN Bekasi Jaya 14	300.000,-	170.000,-	130.000,-
37	Amar Saleh	Pelaksana UPTD Parkir Barat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
38	Ari Wira Maesari	PNS Dispenda	300.000,-	-	300.000,-
39	Ahmad Harnoto	Staf Bagian TU Kepegawaian	300.000,-	200.000,-	100.000,-
40	Iman Johansyah	Pelaksana pada Dispenda	300.000,-	-	300.000,-
41	Aan Saepulloh	BPLH	300.000,-	200.000,-	100.000,-
42	Irham syah	Staf Badan Perpustakaan	300.000,-	-	300.000,-



		aan			
43	Ibnu Toba	Dinas Kesehata n	300.000,-	200.000,-	100.000,-
44	Dewi Masitoh	Dispenda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
45	Ade Rahayu Sri	Guru SDN Pedurena n 4	300.000,-	200.000,-	100.000,-
46	Yuli Dame	Kasubbag TU SMPN 11	300.000,0-	200.000,-	100.000,-
47	Usep Kurniawan	Pelaksan a Kantor Satpol PP	300.000,-	185.000,-	115.000,-
48	Jefi Rachman	Pelaksan a Dispenda	300.000,-	150.000,-	150.000,-
49	Kamaludin	Pelaksan a Dinas Sosial	300.000,-	200.000,-	100.000,-
50	Pitianudin	Pelaksan a Disdukca pil	300.000,-	200.000,-	100.000,-
51	Rachmat Hidayat	Pelaksan a Dishub	300.000,-	200.000,-	100.000,-
52	Abdulloh		300.000,-	200.000,-	100.000,-
53	Rumawati	PNS SDN Jakasetia 1	300.000,-	200.000,-	100.000,-
54	Yanti Haryanti A.Mk	Pelaksan a pada RSUD	300.000,-	185.000,-	115.000,-
55	Iwan Kartiwan	Pelaksan apada Instalasi Lab RSUD	300.000,-	200.000,-	100.000,-
56	Nur Taufik	Pelaksan	300.000,-	180.000,-	120.000,-



	Hidayat	a Kel Kayuringi n		-	-
57	Tias Tano Taufik	Pelaksan a pada BPBD	300.000,-	180.000, -	120.000, -
58	Asep Kusumaward ana	Pelaksan a pada Bappeda	300.000,-	200.000, -	100.000, -
59	Bambang Suswanto	Pelaksan a pada Dinas Bina Marga Dan Tata Air	300.000,-	200.000, -	100.000, -
60	Atin Kartini	Pelaksan a pada Setda	300.000,-	200.000, -	100.000, -
61	Ratna Windyawati	Pelaksan a pada RSUD (Apotik)	300.000,-	200.000, -	100.000, -
62	Lika Komala Dewi	Pelaksan a pada Setda	300.000,-	200.000, -	100.000, -
63	Irpan Dadi	Pelaksan a pada Badan Pelayana n, Perizinan Terpadu	300.000,-	200.000, -	100.000, -
64	Jainudin	Pelaksan a Satpol PP Kec Bekasi Selatan	300.000,-	200.000, -	100.000, -
65	Armanih	Bidan pada RSUD Bekasi	300.000,-	200.000, -	100.000, -



66	Pipit Anggraini	Pelaksana Dispenda UPTD Jatiasih Kota Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
67	Jumat	Pelaksana DPPJU	300.000,-	200.000,-	100.000,-
68	Hidayatullah	Pelaksana Dinas Kebersihan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
69	Ivan Yuseno	Pelaksana Dinas Kebersihan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
70	Adi Prayudi	Bendahara Barang Kel Margahayu	300.000,-	-	300.000,-
71	Cahyo Mulyono	Pelaksana Dinas Bangunan Dan Pemukiman	300.000,-	200.000,-	100.000,-
72	Misdiardi	Pelaksana pada Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
73	Karyadi	Pelaksana Kec Bekasi Selatan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
74	Sri Nurhayati	PNS Pada Puskesmas Pengasinan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
75	Sunandar Setiabudi	PNS	300.000,-	200.000,-	100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Bahrodin Nur Kholid	Pelaksanaan RSUD	300.000,-	200.000,-	100.000,-
77	Asep Saepudin Nur Ruhman	Pelaksanaan pada Bagian Umum Setda Unit ULP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
78	Lambangkara	Pelaksanaan Bidang Trantib Kel Pengasinan	300.000,-	200.000,-	100.000,-
79	Taufik Ali	Pelaksanaan BPBD Kota Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
80	Muhidin	Pelaksanaan Kantor Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
81	Badru Taman	PNS Kelurahan Jakamulya	300.000,-	200.000,-	100.000,-
82	Jamal	Pelaksanaan pada Dispera Bagian Kebersihan Dan Ketertiban	300.000,-	200.000,-	100.000,-
83	Soemarno	Pelaksanaan pada Dinas Bina Marga Dan Tata Air	300.000,-	200.000,-	100.000,-
84	Muhamad	Pelaksanaan pada	300.000,-	200.000,-	100.000,-

Halaman 124 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Dispera		-	-
85	Moh. Arif Wibowo	Pelaksana pada Dinas Bina Marga Dan Tata Air	300.000,-	200.000,-	100.000,-
86	Dawan Sukarmanto	Pelaksana pada Bagian Aset BPKAD	300.000,-	200.000,-	100.000,-
87	Nur Hasan	Pelaksana pada Dispera	300.000,-	200.000,-	100.000,-
88	Nur Ayatimah	Staf Bidang I BPPT	300.000,-	200.000,-	100.000,-
89	Ns Selvi Monika	Pelaksana pada RSUD	300.000,-	200.000,-	100.000,-
90	Suherman Kusnadi	Petugas Keamanan RSUD Kota Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
91	Paridoh	Pelaksana BPPT Kota Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
92	Ita Rustini	Dinas Bina Marga & Tata Air	300.000,-	170.000,-	130.000,-
93	Iwan Kurniawan	Dinas Pemorbu dpar	300.000,-	200.000,-	100.000,-
94	Dadang Mendali Setiawan	Kantor Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
95	Jaja	Penarik	300.000,-	-	300.000,-



	Rusmana	Retribusi Ps. Kranji Br, Dispera			-
96	Iman Sarjono	Pesapon Din. Kebersiha n	300.000,-	-	300.000,-
97	Rahmawati	Rekam Medis pada RSUD Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
98	Rencana Tarigan	Dinas Tenaga Kerja	300.000,-	200.000,-	100.000,-
99	Agus Sarwanto	Dppju Penertiba n Reklame	300.000,-	200.000,-	100.000,-
100	Erna Riantini Andi	Staf Bid. Peg Pada RSUD Kota Bekasi	300.000,-	-	300.000,-
101	Mastur Mastian	Was Lap UPTD Medan Satria pada Dinas Kebersiha n	300.000,-	150.000,-	150.000,-
102	Sri Wibowo	Dinas Tata Kota	300.000,-	150.000,-	150.000,-
103	Henni Ari Wardani	Puskesm as Teluk Pucung	300.000,-	200.000,-	100.000,-
104	Dedi Kusumayadi	Staf Sie Pem Kel. Jatirangg a	300.000,-	-	300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	Sugito	Kel. Harapan Jaya	300.000,-	200.000,-	100.000,-
106	Halipah	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
107	Ade Ruchyati	Guru SDN Jati Kramat II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
108	Aisah	Guru TK Permata Pre School	300.000,-	200.000,-	100.000,-
109	Yuyun Rosmala	Guru SDN Kayuringin Jaya III	300.000,-	200.000,-	100.000,-
110	Eni Widiastuti	Guru SDN Jatimekar XI	300.000,-	200.000,-	100.000,-
111	Moh. Amin	TU SMAN 2 Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
112	Nurbaeti	Guru SDN Jatimurni III	300.000,-	200.000,-	100.000,-
113	Jujum Rohmana	Guru SDN Btr Gebang II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
114	Hairudin	Kantor Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
115	Muhammad Yusuf Ds	Guru SDN Bj Rw Lumbu I	300.000,-	200.000,-	100.000,-
116	Purwanto	Guru SDN Harapan Baru V	300.000,-	200.000,-	100.000,-
117	Suwarni	Guru SDN Kranji XVI	300.000,-	200.000,-	100.000,-
118	Markus Gea	Dinas	300.000,-	200.000,-	100.000,-

Halaman 127 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Tata Kota		-	-
119	Sri Wahyuni	Guru SDN Bantargebang V	300.000,-	200.000,-	100.000,-
120	Musafak	Guru SDN Kranji III	300.000,-	200.000,-	100.000,-
121	Ning Rahayu	Guru SDN Jatirahayu I	300.000,-	200.000,-	100.000,-
122	Dedy Nurhadi	Staf Set. Disdukcapil	300.000,-	200.000,-	100.000,-
123	Iman Hermana	Guru SDN Jatiluhur I	300.000,-	200.000,-	100.000,-
124	Delfina Hutapea	Guru SDN Jakamulya III	300.000,-	200.000,-	100.000,-
125	Mispan Supandi	Guru SDN Jatiranggon I	300.000,-	-	300.000,-
126	Endang Luky	UPTD Bek.Sel Dispenda	300.000,-	-	300.000,-
127	Dyah Permata Yuliandini	Guru SDN Bekasi Jaya V	300.000,-	-	300.000,-
128	Fx Supriyadi	Guru SDS Tunas Harapan Indah	300.000,-	-	300.000,-
129	Fenny Farida	Guru SDN Mustikajaya II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
130	Hidayat	Pelaksana Kantor Satpol PP	300.000,-	-	300.000,-
131	Abdullah Efendi	Guru SDN Bji Menteng III	300.000,-	-	300.000,-

Halaman 128 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



132	Aminulloh	Staf Bag. Operasio nal Kantor Pemadam Kebakara n	300.000,-	200.000,-	100.000,-
133	Suhadi	Guru pada SDN Jatiluhur IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
134	Sri Lestari	Guru SDN Ja- kasampur na XI	300.000,-	200.000,-	100.000,-
135	Juju Jumantini	Bag. Gizi RSUD Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
136	Atik Priatna	UPTD Pembinaa n SD Kec. Bek.Sel	300.000,-	200.000,-	100.000,-
137	Panca Wardhana	Pesapon Jl. Juanda pd Di-nas Kebersiha n	300.000,-	-	300.000,-
138	Yatino	Guru SDN Margahay u XIII	300.000,-	-	300.000,-
139	Syarif Hidayat	Bid. Dikdas Dinas Pendidika n	300.000,-	200.000,-	100.000,-
140	Undang Rahmat	Guru SDN Perwira IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
141	Sopiah Ratnasari	Guru SDN Btr Gebang VI	300.000,-	-	300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

142	Warsiyati	Guru SDN Cikiwul I	300.000,-	-	300.000,-
143	Umiyati	Gurusdn Jati Mekar III	300.000,-	-	300.000,-
144	Tisah Suryani	Guru SDN Jatiluhur IV	300.000,-	-	300.000,-
145	Umi Kulsum	Guru SDN Jatikrama t VII	300.000,-	180.000,-	120.000,-
146	Sujiyati	Guru SDN Pengasin an VIII	300.000,-	200.000,-	100.000, 0-
147	Hamidah	Guru SDN Jatikrama t II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
148	Nur Ikhsan Taufik	Guru SDN Jatimekar IX	300.000,-	200.000,-	100.000,-
149	Samsul Romli	Guru SDN Aren Jaya XVIII	300.000,-	200.000,-	100.000,-
150	Hj. Rasmah	Guru SDN Jaksa Setia I	300.000,-	200.000,-	100.000,-
151	Siti Rusdah	Guru SDN Jaka Setia II	300.000,-	200.000,-	100.000,-
152	Mahfudzoh	Guru SDN Kali Abang Tengah IV	300.000,-	200.000,-	100.000,-
153	Hasan Basri	Pnnggun gjawab Kbrshan Ps. Kranji Baru Dispera	300.000,-	200.000,-	100.000,-
154	Sri Windu Maryanto	Kantor Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-

Halaman 130 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



155	Irma Mardiana	Guru SDN Duren Jaya XII	300.000,-	200.000,-	100.000,-
156	Idawati Sinaga	Guru SDN Kayuringin Jaya XIII	300.000,-	200.000,-	100.000,-
157	Iman Hilman	Subbag Keu Dinas Pertama-nan, Pemakam-an & PJU	300.000,-	200.000,-	100.000,-
158	Budi Syarwani	Kantor Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
159	Harun	Kec. Bekasi Barat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
160	Cepy Supriyatna	Kel. Duren Jaya	300.000,-	300.000,-	-
161	Eem Suhaemi	UPTD Pembinaan SD Kec. Btr Gebang	300.000,-	200.000,-	100.000,-
162	Abdul Muin	Bend. Keu Pem Kel. Jati Cempaka	300.000,-	200.000,-	100.000,-
163	Suhendi	Dinas Bina Marga & Tata Air	300.000,-	300.000,-	-
164	Nurfaridah	Pelaksana pada Kel. Jaticempaka, Pd. Gede	300.000,-	200.000,-	100.000,-
165	Iyon	Bend Barang Kel.	300.000,-	200.000,-	100.000,-



		Jatiwaringin, Pd. Gde			
166	Juhasan Anto Suseno	Staf Dispera	300.000,-	200.000,-	100.000,-
167	H. Syaipul Bahri	Staf Kec. Bekasi Utara	300.000,-	200.000,-	100.000,-
168	Dena Jamaludin	Staf Bid. PBB& BPHTB, Dispenda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
169	Sugeng Haryanto	Staf Keamanaan Rsud Bekasi	300.000,-	200.000,-	100.000,-
170	Rudy Aryanto	PNS Satpol PP	300.000,-	200.000,-	100.000,-
171	Panji Wisnu Wardhana	Pelaksana Pada Kantor Pemadam Kebakaran	300.000,-	200.000,-	100.000,-
172	Sanusi	PNS Kel. Jati Makmur	300.000,-	200.000,-	100.000,-
173	Ilin Ruhjana	PNS Pada Setda	300.000,-	200.000,-	100.000,-
174	Sumarsih	PNS BPKAD	300.000,-	200.000,-	100.000,-
175	Yuliantina	Guru Tk Al Fadilah Harapan Baru Regency Uptd Kec. Bekasi Barat	300.000,-	200.000,-	100.000,-
176	Theresia Rumanda M	Guru SDN Aren Jaya	300.000,-	-	300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		3			
177	Ratna Purwaningsih	Guru SDN Aren Jaya 13	300.000,-	-	300.000,-
178	Murida	Guru Sdn Jati Asih 7	300.000,-	-	300.000,-
179	Sakti Koco Udoro	Guru Pada Sdn Margahayu 2	300.000,-	200.000,-	100.000,-
180	Dian Widyaningsih	Guru SDN Jatikramat 5	300.000,-	200.000,-	100.000,-
181	Mardianto	Disdik	300.000,-	200.000,-	100.000,-
182	Jumirah	Guru SDN Aren Jaya 2	300.000,-	-	300.000,-
183	Siti Juhariah	Guru SDN Margahayu 13	300.000,-	-	300.000,-
184	Sri Ratna Wulan	Guru SDN Margahayu 13	300.000,-	-	300.000,-
185	Arumi	Guru SDN Margahayu 19	300.000,-	200.000,-	100.000,-
186	Endang Setiati	Guru SDN Jati Murni 1	300.000,-	250.000,-	50.000,-
187	Samsuri	Pelaksana Kec. Jatiasih	300.000,-	200.000,-	100.000,-
188	Maudur Boru Situmorang	Guru SDN Jatirasa V UPTD Jatiasih	300.000,-	200.000,-	100.000,-
189	Suharno	Guru SDN Teluk Pucung VI UPTD	300.000,-	200.000,-	100.000,-

Halaman 133 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		Bekasi Utara			
190	Astuti Irawati	Guru SDN Jatisampu rna 8	300.000,-	200.000, -	100.000, -
191	Sri Purwaningsih	Guru SDN Jaka Mulya 4	300.000,-	200.000, -	100.000, -
192	Ela Herawati	Guru SDN Mustika Jaya 3	300.000,-	200.000, -	100.000, -
193	Neng Lulu Marpuah	Guru SDN Harapan Jaya IV	300.000,-	200.000, -	100.000, -
194	Achmad Syarifudin	PNS RSUD	300.000,-	200.000, -	100.000, -
195	Hasim Hadnan	Guru SDN Jati Cempaka 7	300.000,-	200.000, -	100.000, -
196	Sumarni	Guru SDN Pengasin an 3	300.000,-	200.000, -	100.000, -
197	Sulhiyah	Guru SDN Kaliabang Tengah 2	300.000,-	200.000, 0-	100.000, -
198	Chojanah Umiyatun	Guru SDN Mustikasa ri 3	300.000,-	200.000, -	100.000, -
199	Eni Maryana		300.000,-	200.000, -	100.000, -
200	Muhamad Edy Ramansyah		300.000,-	100.000, -	200.000, -
201	Dayat	Dinas Kebersiha n	300.000,-	200.000, -	100.000, -
202	Rohidin		300.000,-	200.000, -	100.000, -
203	Naman Bin		300.000,-	200.000,	100.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sadeli			-	00,-
204	Nanang Kosim		300.000,-	100.000,-	200.000,-
				-	-
	JUMLAH		61.200.000,-	32.805.000,-	28.395.000,-

3. Pemotongan pembayaran Uang Saku dan Uang Pengganti Transport peserta Diklat Prajabatan Golongan III BKD Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2009 :

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI	YANG SEHARUSNYA DITERIMA	YANG DITERIMA	POTONGAN
1	Dr. Dedy Damhudi	Dr Puskesmas Seroja	340.000,-	-	340.000,-
2	Dr.Wahyu Sumbawati	Dr Puskesmas Karang Kitri	340.000,-	200.000,-	140.000,-
3	Drg. Elisa Sonoyati	Dr Gigi Puskesmas Rawa Tembaga	340.000,-	180.000,-	160.000,-
4	Yosepdurahman, Sp	Pelaksana pada Kec Rawalumbu	340.000,-	200.000,-	140.000,-
5	Atmanto, Sp	Sekel Ka Tengah Bek Utara	340.000,-	200.000,-	140.000,-
6	Amir.Se	Sekel Jati Cempaka Pdk Gede	340.000,-	200.000,-	140.000,-
7	Kadir Bulang Keneng, S.Pd	Guru SMAN 1	340.000,-	200.000,-	140.000,-
8	Datih Hananingsih, S.Sos	Pelaksana pada BKD Kota Bekasi	340.000,-	200.000,-	140.000,-
9	M. Ihsan	Guru SMU 2	340.000,-	180.000-	160.000-

Halaman 135 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faisal. S.Ag	Bekasi			
10	Tatang Taryana, Sh	Kasi Trantib Kel Jatirangga Kec Jati Sampurna	340.000,-	180.000,-	160.000,00
11	Yas Etizarmeinnelly, Sh	Guru SMPN 7	340.000-	200.000,-	140.000,00
12	Arief Fadillah, St	Kasi Trantib Jati Bening Baru	340.000,-	200.000,-	140.000,00
13	Ita Oktapiah	Guru SDN Bekasi Jaya 15	340.000-	-	340.000,00
14	Vivi Ai Nurhainah	Guru SMPN 33	340.000-		340.000,00
15	Nunung	Auditor Inspektorat	340.000,-	200.000,00	140.000,00
16	Maulana Bahri	Guru SD Pengasinan 8	340.000,-	200.000,00	140.000,00
17	Gatot Sudarmaji	Pelaksana UPTD Pembinaan SD Kec Rawa Lumbu	340.000,-	200.000,00	140.000,00
18	Masan. Se	Staf Pelaksana Bidang Sosial	340.000,-	180.000,00	160.000,00
19	Nur Hayati S.Pd	Guru SMPN 23	340.000,-	200.000,00	140.000,00
20	Subhan Zakaria	Guru SDN Marga Mulya 2 Bekasi Utara	340.000,-	180.000,00	160.000,00
21	Luki Rahmatullah	Pelaksana BPLH	340.000,-	180.000,00	160.000,00

Halaman 136 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Isnaini	Kasi Pemerintah an Kel Pejuang	340.000,-	180.000, 00	160.000, 00
23	Afud Mahfudin, Hs. S.Ag	Guru SDN Rawalumbu	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
24	Maya Dwi Rahayu	Guru SDN Bantargeba ng 5	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
25	Acep Kunaifi, S.Pd	Guru SDN Kranji XI	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
26	Emilzano	Guru SMPN 12 Bekasi	340.000,-	-	340.000, 00
27	Nadhratul Aini Na'im	Pelaksana pada Bagian Telematika	340.000,-	212.500, 00	127.500, 00
28	Iceu Primilia	Guru SDN Jatirahayu 2	340.000,-	-	340.000, 00
29	Ety Puspitosari	Guru SMPN 34	340.000,-	-	340.000, 00
30	Usman S.Pd	Guru SMAN 14	340.000,-	-	340.000, 00
31	Ahmad Saikhu	Guru SDN Kaliabang Tengah 7	340.000,-	-	340.000, 00
32	Iwan Unwanudin	Guru SMKN 1	340.000,	-	340.000, 00
33	Muhammad Yusuf	Guru SMPN 19	340.000,-	-	340.000, 00
34	Khoirunisa	Pelaksana pada Kec Bekasi Barat	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
35	Neneng Satimah	Guru SDN Medan Satria 9	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
36	Minda Rosalina	Guru Mtk SMPN 34	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00

Halaman 137 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



		Bekasi			
37	Suratmi	Guru SDN Sepanjang Jaya 1	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
38	Windia Faradiba	Guru SMKN 2 Bekasi	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
39	Sri Subektiningsi h	Guru SMAN 10	340.000,-	-	340.000, 00
40	Rini Resmiyati	Guru SMAN 2	340.000,-	-	340.000, 00
41	Suwarni	Guru SMKN 2 Bekasi	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
42	Elia Anarianti	Guru SMAN 13	340.000,0-	200.000, 00	140.000, 00
43	Yazid	Guru SDN Harapan Jaya 1	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
44	Endah Pudjiati	Pelaksana pada Disdik	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
45	Azhari	Guru SDN Bintara Jaya 2	340.000,-	-	340.000, 00
46	Moh Husin	Guru SDN Margahayu 5	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
47	Ratna Megawati	Guru SD Tunas Harapan	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
48	St Khadijah	Guru SDN Ciketing Udik 1 UPTD Bantar Gebang	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
49	Ruspina	Guru SMKN 1	340.000,-	-	340.000, 00
50	Zaenal Abidin	Guru SMKN 1	340.000,-	-	340.000, 00
51	Arman	Guru SMAN	340.000,-	240.000,	100.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4		00	00
52	Karomah	Guru SDN Jatibening 2	340.000,-	-	340.000, 00
53	Siti Atikah	Guru TK Al Ishlah	340.000,-	-	340.000, 00
54	Yuni Lestari	Guru SMKN 3	340.000,-	185.000, 00	155.000, 00
55	Nurhikmah	Guru SDN Margahayu 20	340.000,-	212.000, 00	128.000, 00
56	Novita Kwasiruni Sarno	Guru SMAN 12	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
57	Eny Winarsih	Guru SMPN 34	340.000,-	200.000, 00	140.000, 00
58	Shalahuddin Al Ayubi As	Guru SMAN 6	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
59	Didah Damayanti	Guru SMAN 11	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
60	Gawi Yulianti	Guru SMKN 3	340.000,00	212.000, 00	128.000, 00
61	Slamet Hartati	Guru SMPN 32	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
62	Susanti Agustina	Guru SMPN 5	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
63	Zubaedah	Guru SMPN 33	340.000,00	212.500, 00	127.500, 00
64	Gunarsih	Guru SDN Bojong Menteng 7	340.000,00	212.500, 00	127.500, 00
65	Timin Suratin	Kasi Kesos Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
66	Iwan Hendriawan	Dokter Umum IGD Pada RSUD	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00

Halaman 139 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Eko Ariyanto	Guru SMAN 10	340.000,00	212.000,00	128.000,00
68	Ade Ismayadi	Kepala TU SMPN 34	340.000,00	212.000,00	128.000,00
69	Lutfil Hakim	Kepsek SD Pangeran Jayakarta Kota Bekasi	340.000,00	212.000,00	128.000,00
70	Riani Manik	Guru SMPN 31	340.000,00	200.000,00	140.000,00
71	Uminah	SMPN 34	340.000,00	212.500,00	127.500,00
72	Ayung Sardi Daulay	Pemkot Bekasi	340.000,00	-	340.000,00
73	Yuliana Aida Sarsilah	SDN Pengasinan V	340.000,00	212.500,00	127.500,00
74	Harun Afandi	Guru SDN Margahayu XIII	340.000,00	200.000,00	140.000,00
75	Vevi Marfiati Arief	Kasi Pemerintahan Kel Mustika Sari	340.000,00	200.000,00	140.000,00
76	O Fathurrochman	Guru Elektronika SMKN 2 Bt. Gebang	340.000,00	-	340.000,00
77	Agus Priyono	Guru Ekonomi SMAN 11	340.000,00	-	340.000,00
78	Kartiningsih	SDN Pejuang V	340.000,00	200.000,00	140.000,00
79	Rakiyem	SDN Kaliabang Tengah IV	340.000,00	200.000,00	140.000,00
80	Syarifudin	Guru SMPN 19	340.000,00	200.000,00	140.000,00
81	Dudu Nana	Guru SDN	340.000,00	200.000,00	140.000,00

Halaman 140 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



	Sumarna	Jatibening Baru V		00	00
82	Tri Asmara	SDN Kota Baru III	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
83	Mohammad Ali	Guru SMPN 17	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
84	Nina Yuliyanti	Guru SDN Jatibening Baru 7	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
85	Irawan Sukma	Guru SDN Medan Satria VI	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
86	Martono	Dispera	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
87	Fikki Dzulfikar Khaidir	BPLH	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
88	Elvy Nurman	Dokter Puskesmas Margajaya	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
89	Budi Margaianto	Kasi Trantib Kel. Jati Rahayu	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
90	Abdul Rohman	Guru SDN Jatikarya 1	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
91	Sugiyono	Guru SMPN 32	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
92	Datum	Guru SDN Jatirasa I	340.000,00	212.500, 00	127.500, 00
93	Fatkhur	Guru SDN Jatiwarna I	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
94	Tuwono	Guru SMK 1	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
95	Jamaludin	Guru SDN Jatiwaringin IX	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
96	Saeful Anwar	Guru SDN Padurenan I	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
97	Asmawi	Guru SDN Jatiasih IV	340.000,00	-	340.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	Saepulloh	Guru SDN Cikiwul I	340.000,00	-	340.000,00
99	Hj. Naswani	Guru SMK Bina Insan Kamil	340.000,00	-	340.000,00
100	Tito Hazairin	Dinas Bimarta	340.000,00	-	340.000,00
101	Murni Ani	Sdn Pejuang II	340.000,00	212.500,00	127.500,00
102	Entong Santoso	Guru SDN Bekasi Jaya X	340.000,00	255.000,00	85.000,00
103	Kasmiroh	Guru SDN Jatiasih II	340.000,00	200.000,00	140.000,00
104	Dwi Parwati	Guru SDN Jakasampurna X	340.000,00	200.000,00	140.000,00
105	Siti Khodijah	Guru SDN Pekayon Jaya VIII	340.000,00	200.000,00	140.000,00
106	Andi Benuh	Guru SDN Kaliabang Tengah 3	340.000,00	200.000,00	140.000,00
107	Warni	SDN Kota Baru IV	340.000,00	200.000,00	140.000,00
108	Totoy Rostiana	SDN Jatimakmur IV	340.000,00	180.000,00	160.000,00
109	Hernawati	SMPN 10 Bekasi	340.000,00	212.500,00	127.500,00
110	Narsem	SDN Kranji I	340.000,00	212.500,00	127.500,00
111	Khabib	SMPN 24 Bekasi	340.000,00	-	340.000,00
112	Siah	SDN Jatimurni I	340.000,00	180.000,00	160.000,00
113	Umairoh	SDN Jatibening III	340.000,00	180.000,00	160.000,00

Halaman 142 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 4	Tenti Mulyati	Guru SDN Jatikramat VII	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
11 5	Hendra Ridwan	SDN Jatimakmur V	340.000,00	180.000, 00	160.000, 00
11 6	Sandra Herawati	SDN Pejuang VII	340.000,00	212.500, 00	127.500, 00
11 7	Lasmaria Saragih Napitu	Guru SMPN XI	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
11 8	Hafidz	Guru SDN Mustikasari I	340.000,00	255.000, 00	85.000,0 0
11 9	Nurhasan	Guru SDN Ha-rapan Jaya III	340.000,00	255.000, 00	85.000,0 0
12 0	Sakilah	Guru SDN Jatiwaringin VIII	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
12 1	Mahrojah	Guru SDN Margahayu XIII	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
12 2	Darmanto Purbonegoro	Guru SDN Jatiwaringin VIII	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
12 3	Hary Purwanto	Guru SMPN 25 Bekasi	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
12 4	Rusmiyati	Guru SDN Pekayon Jaya VI	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
12 5	Saebah	Guru SDN Perwira IV	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
12 6	Rani Kantiasari	Guru SMPN 2	340.000,00	200.000, 00	140.000, 00
12 7	Aidah	Dokter Pada Dinas Kesehatan	340.000,00	-	340.000, 00
12 8	Asmarawati	Guru SDN Teluk	340.000,00	275.000, 00	65.000,0 0

Halaman 143 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pucung I			
129	Ari Utami Hijriyanti	Guru SMAN 12 Bekasi	340.000,00	275.000,00	65.000,00
130	Neti Suharti	Guru SDN Bintara Jaya I	340.000,00	-	340.000,00
131	Sukma Pangestuti H	Staf Bag. Pelayanan Perijinan BPPT	340.000,00	200.000,00	140.000,00
132	Nanang W Sobari	Guru SMPN 26	340.000,00	200.000,00	140.000,00
133	Wahyu Sasono	Guru SMPN 22	340.000,00	240.000,00	100.000,00
134	Marhadi	Guru SMPN 21	340.000,00	-	340.000,00
135	Sarono Adji	Guru SMPN 22	340.000,00	200.000,00	140.000,00
136	Umi Hani	Guru SDN Harapan Jaya V	340.000,00	200.000,00	140.000,00
137	Arvelina Suma Wijaya	Guru SDN Margahayu III (Peserta Pulang)	340.000,00	-	340.000,00
138	Mahmudin	Guru SDN Perwira III	340.000,00	200.000,00	140.000,00
139	Ramini	Guru SDN Margamulya II	340.000,00	150.000,00	190.000,00
140	H. Samsuri	Kasi Ekbang Kel. Jatiluhur	340.000,00	200.000,00	140.000,00
141	Sakum Nugraha	Sek Kel Jatiluhur, Jati Asih	340.000,00	200.000,00	140.000,00
142	Djuanto	RSUD Kota Bekasi	340.000,00	212.500,00	127.500,00
143	Rita Yuniarta	Guru SDN Kayuringin	340.000,00	200.000,00	140.000,00

Halaman 144 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya 23		00	00
14 4	Cucu Setiyorini	Guru SMPN 34 Bekasi	340.000,00	200.000,00	140.000,00
14 5	Nuraeni	Guru SDN Pejuang V	340.000,00	200.000,00	140.000,00
14 6	Eha Nurseha	Tk It Karunia	340.000,00	200.000,00	140.000,00
14 7	Maryono	Guru SMPN 39	340.000,00	200.000,00	140.000,00
14 8	Dwi Riyani	Pelaksana Dispenda	340.000,00	175.000,00	165.000,00
14 9	Hasan Amirudin	Dinas Bangunan Dan Pemukiman	340.000,00	175.000,00	165.000,00
Jumlah			50.660.000,00	24.257.500	26.402.500

a. Jumlah keseluruhan pemotongan terhadap 399 peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III BKD Pemkot Bekasi TA. 2009:

No	Peserta Diklat	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta yg dikonfirmasi	Dibayar per peserta (setelah PPh) (Rp)	Uang yg seharusnya diterima (Rp)	Uang yg diterima (Rp)	Potongan (Rp)
1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=6-7
1	Gol I dan II	1.054	250	300.000,-	75.000.000,-	41.275.000,-	33.725.000,-
2	Gol III	510	149	340.000,-	50.660.000,-	24.257.500,-	26.402.500,-
Jumlah		1.564	399		125.660.000,-	65.532.500,-	60.127.500,-

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kabid Diklat BKD Kota Bekasi dan PPK pada kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III pada tahun 2009 yang telah melakukan perbuatan:

- Dalam setiap proses pencairan anggaran melalui mekanisme SPP-LS, terdakwa meminta secara lisan kepada saksi Aat Ruhdiat, saksi Kori Altea, dan saksi Hanifah agar setiap



pencairan uang melalui mekanisme SP2D-LS untuk pihak Wingdik Tekkal TNI-AU harus tetap diproses, walaupun syarat kelengkapan dokumen pencairan berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, serta Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dari Wingdik Tekkal TNI-AU tidak ada.

- b) Bahwa terdakwa mengetahui terdapat uang penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III sebesar Rp.1.945.280.000,-(satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Danardono Sulistyio Adji, M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU, namun terdakwa tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut.
- c) Bahwa dalam realisasi penyaluran honorarium *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi yang ditandatangani oleh terdakwa terdapat pembayaran honor *steling* yang tidak sebenarnya.
- d) Bahwa dalam realisasi penyaluran pembayaran transportasi *steling* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi yang ditandatangani oleh terdakwa terdapat pembayaran transportasi *steling* yang tidak sebenarnya.
- e) Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan *outbond* dilaksanakan per gelombang, namun dalam realisasi penyaluran pembayaran transportasi tim pendamping *outbond* kepada Panitia/Pelaksana Diklat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi dibayarkan per angkatan sehingga terdapat pembayaran transportasi tim pendamping *outbond* yang tidak sebenarnya.
- f) Bahwa terdakwa mengetahui petugas piket untuk Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi menginap di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI-AU Abdurahman Saleh Bandung, namun realisasi pembayaran terhadap akomodasi penginapan Petugas Piket untuk Panitia/Pelaksana Diklat dari BKD Pemerintah Kota Bekasi yaitu sebesar Rp.270.800.000,-(dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan untuk 13 (tiga belas) orang



petugas piket tidak didukung dengan adanya bukti pengeluaran yang sah dari pihak ketiga.

- g) Bahwa terdakwa mengetahui untuk setiap peserta Diklat Golongan I dan II mendapat Uang Saku dan Uang Pengganti Transport sebesar (Rp.200.000,- + Rp.100.000,-) yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Golongan III mendapat (Rp.250.000,- + Rp.150.000,-) yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk Golongan III dipotong PPh 15%, sehingga jumlah uang yang diterima oleh setiap peserta Diklat Golongan III sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun dalam realisasinya ternyata yang diterima peserta Golongan I dan II hanya antara Rp 0,- – Rp.200.000,-, sedangkan untuk peserta Golongan III ternyata yang diterima hanya antara Rp 0,- – Rp.255.000,-

Telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 ayat (1): *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1), menjelaskan: *Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*

- Pasal 61 ayat (1): *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas



Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pasal 3 huruf a: *Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - Pasal 9 :
 - Ayat (3) huruf h: *Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.*
 - Ayat (5): *Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.*
 - Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf B.2. tentang Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana:
 - huruf c. yaitu *Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola;*
 - huruf g. yaitu *Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;*
 - huruf h. yaitu *Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Halaman 148 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



- Pasal 4 :

- Ayat (1): *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- Ayat (2): *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- Ayat (3): *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
- Ayat (8): *Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*

- Pasal 132

- Ayat (1): *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
- Ayat (2): *Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.*

4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tatakerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah kota Bekasi: Pasal 14 ayat (3) huruf q: *untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai rincian tugas mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dra. Hj R Roro Yoewati, Msi bersama-sama dengan Drs. H. Slamet Gumelar, M.Si, saksi Kolonel Tek. Danardono Sulisty Adji, M.PP, saksi Kori Altea AP.M.Si, Sujiyah, S.Sos, saksi Wahyu Nahdar, saksi Hanifah, A.Md dan saksi Aat Ruhdiyat, S.Pd sebagaimana diuraikan diatas, Negara cq. Pemerintah Kota Bekasi mengalami Kerugian Negara sebesar **Rp2.425.400.000,-** (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR-410/PW10/5/2016 tanggal 29 Juni 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
a.	Pencairan SP2D GU	Rp.154.072.000,-
b.	Pencairan SP2D TU	Rp.1.621.177.250,-
c.	Pencairan SP2D LS	Rp.6.269.900.000,-
d.	Jumlah Pencairan SP2D (a+b+c)	Rp.8.045.149.250,-
e.	Pengeluaran yang dipertanggungjawabkan	Rp.6.099.869.250,-
f.	Pengeluaran dana yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya (d-e)	Rp.1.945.280.000,-
g.	Bukti pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya	Rp.480.120.000,-
h.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (f+g)	Rp.2.425.400.000,-

Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.425.400.000,00 tersebut terdiri dari:

- 1) Pengeluaran dana yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.945.280.000,00.



2) Pengeluaran yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya sebesar Rp.480.120.000,00, dengan rincian sebagai berikut;

-	Transportasi tim pendamping <i>outbound</i>	Rp	107.302.500,00
-	Honor petugas steling	Rp	21.400.000,00
-	Transport petugas steling	Rp	40.200.000,00
-	Akomodasi penginapan	Rp	251.090.000,00
-	Pemotongan uang saku dan uang pengganti transport peserta diklat prajabatan	Rp	60.127.500,00
Jumlah		Rp	480.120.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan perkara a quo oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dra. Hj. R. rr. Yoewati, M.Si Binti R. Soedewo Prodjo Soekarto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 2.425.400.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Nomor: 900/Kep.05-BKD/III/2009 Tanggal 24 Maret 2009 berikut lampirannya.
2. Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) TA. 2009 Organisasi Badan Kepegawain Daerah Tanggal 03 Februari 2009.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawain Daerah Kota Bekasi TA. 2009.
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Kepegawain Daerah Kota Bekasi TA. 2009.
5. Foto Copy Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 915/Kep.403-EKBANG/XII/2008 Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2009 Pemerintah Kota Bekasi Tanggal 16 Desember 2008.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01246/TU-NIHIL/2009 Tanggal 11 Mei 2009, berikut lampirannya.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02547/TU-NIHIL/2009 Tanggal 10 Juni 2009, berikut lampirannya.
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04331/TU-NIHIL/2009 Tanggal 02 Juli 2009, berikut lampirannya.
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04979/TU-NIHIL/2009 Tanggal 15 Juli 2009, berikut lampirannya.
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06583/TU-NIHIL/2009 Tanggal 10 Agustus 2009, berikut lampirannya.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11525/TU-NIHIL/2009 Tanggal 19 Oktober 2009, berikut lampirannya.
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14904/TU-NIHIL/2009 Tanggal 02 Desember 2009, berikut lampirannya.

Halaman 152 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:19758/TU-NIHIL/2009 Tanggal 31 Desember 2009, berikut lampirannya.
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00688/GU/BL/2009 Tanggal 23 April 2009, berikut lampirannya.
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14512/GU/BL/2009 Tanggal 30 November 2009, berikut lampirannya.
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00574/LS/BL/2009 Tanggal 21 April 2009, berikut lampirannya.
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00820/LS/BL/2009 Tanggal 28 April 2009, berikut lampirannya.
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00819/LS/BL/2009 Tanggal 28 April 2009, berikut lampirannya.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04934/LS/BL/2009 Tanggal 14 Juli 2009, berikut lampirannya.
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04933/LS/BL/2009 Tanggal 14 Juli 2009, berikut lampirannya.
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04932/LS/BL/2009 Tanggal 14 Juli 2009, berikut lampirannya.
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05436/LS/BL/2009 Tanggal 27 Juli 2009, berikut lampirannya.
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05435/LS/BL/2009 Tanggal 27 Juli 2009, berikut lampirannya.
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14508/LS/BL/2009 Tanggal 30 November 2009, berikut lampirannya.
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14509/LS/BL/2009 Tanggal 30 November 2009, berikut lampirannya.
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14510/LS/BL/2009 Tanggal 30 November 2009, berikut lampirannya.
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15233/LS/BL/2009 Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.

Halaman 153 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15232/LS/BL/2009 Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15258/LS/BL/2009 Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15231/LS/BL/2009 Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15230/LS/BL/2009 Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
32. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 027/Kep.375-PKD/XI/2008 Tentang Harga Tertinggi Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 Tanggal 17 Nopember 2008.
33. Foto Copy Dokumen Surat Penyediaan Dana (Spd) Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Triwulan II Badan Kepegawain Daerah Tanggal 01 April 2009.
34. Foto Copy dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kota Bekasi Bekerjasama Dengan WINGDIK TEKKAL TNI AU.
35. Foto Copy dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kota Bekasi Bekerjasama Dengan WINGDIK TEKKAL TNI AU.
36. Foto Copy dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II & III Tahun Anggaran 2009 (ABT) Pemerintah Kota Bekasi Bekerjasama Dengan WINGDIK TEKKAL TNI AU.
37. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/100-BKD3/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan III.
38. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/89-BKD3/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan III.

Halaman 154 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/81-BKD3/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan II.
40. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/26-BKD3/V/2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan II.
41. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/52-BKD3/IV/2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan II.
42. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 820/Kep.108-BKD/XII/2008, Tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pengukuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Kota Bekasi yang mengangkat Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.
43. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2009 No RKAP SKPD: 1.200701360652.
44. 2 (dua) bundel Buku Laporan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II, III Pemerintah Kota Bekasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009.
45. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 893.1/1611/Bandiklatda.
46. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/01-Diklat/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 antara BKD Kota Bekasi yang diwakili oleh Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si selaku Kabid Diklat dan selaku PPK kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh Kol. Tek Danardono Sulistyo Adji M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU.
47. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/1551.1-Diklat/IV/2009 tanggal 27 April 2009 antara BKD Kota Bekasi yang diwakili oleh Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si selaku Kabid Diklat dan selaku PPK kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU

Halaman 155 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



yang diwakili oleh Kol. Tek Danardono Sulistyo Adji M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU.

48. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/84-Diklat/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 antara BKD Kota Bekasi yang diwakili oleh Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si selaku Kabid Diklat dan selaku PPK kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh Kol. Tek Danardono Sulistyo Adji M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU.

49. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/88-Diklat/XI/2009 tanggal 05 Nopember 2009 antara BKD Kota Bekasi yang diwakili oleh Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si selaku Kabid Diklat dan selaku PPK kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh Kol. Tek Danardono Sulistyo Adji M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **Dra. Hj. R.rr. Yoewati, M.Si., Binti R. Soedewo Prodjo Soekarto** menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Januari 2017, Nomor : 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa Dra.Hj.R.rr YOEWATI,Msi Binti R.SOEDEWO PRODJO SOEKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pimair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan ;**

- Menghukum Terdakwa Dra. HJ.R.rr YOEWATI,Msi Binti R.SOEDEWO PRODJO SOEKARTO untuk membayar uang pengganti Rp. 480. 120.000,- (empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari total kerugian keuangan Negara sebesar RP. 2.425.400.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun
- Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Nomor: 900/Kep.05-BKD/III/2009 Tanggal 24 Maret 2009 berikut lampirannya.
 2. Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) TA. 2009 Organisasi Badan Kepegawain Daerah Tanggal 03 Februari 2009.
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawain Daerah Kota Bekasi TA. 2009.
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Kepegawain Daerah Kota Bekasi TA. 2009.
 5. Foto Copy Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 915/Kep.403-EKBANG/XII/2008 Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2009 Pemerintah Kota Bekasi Tanggal 16 Desember 2008.

Halaman 157 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01246/TU-NIHIL/2009 Tanggal 11 Mei 2009, berikut lampirannya.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02547/TU-NIHIL/2009 Tanggal 10 Juni 2009, berikut lampirannya.
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04331/TU-NIHIL/2009 Tanggal 02 Juli 2009, berikut lampirannya.
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04979/TU-NIHIL/2009 Tanggal 15 Juli 2009, berikut lampirannya.
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06583/TU-NIHIL/2009 Tanggal 10 Agustus 2009, berikut lampirannya.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11525/TU-NIHIL/2009 Tanggal 19 Oktober 2009, berikut lampirannya.
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14904/TU-NIHIL/2009 Tanggal 02 Desember 2009, berikut lampirannya.
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 19758/TU-NIHIL/2009 Tanggal 31 Desember 2009, berikut lampirannya.
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00688/GU/BL/2009 Tanggal 23 April 2009, berikut lampirannya.
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14512/GU/BL/2009 Tanggal 30 November 2009, berikut lampirannya.
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00574/LS/BL/2009 Tanggal 21 April 2009, berikut lampirannya.
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00820/LS/BL/2009 Tanggal 28 April 2009, berikut lampirannya.
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00819/LS/BL/2009 Tanggal 28 April 2009, berikut lampirannya.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04934/LS/BL/2009 Tanggal 14 Juli 2009, berikut lampirannya.
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04933/LS/BL/2009 Tanggal 14 Juli 2009, berikut lampirannya.
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04932/LS/BL/2009 Tanggal 14 Juli 2009, berikut lampirannya.
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05436/LS/BL/2009 Tanggal 27 Juli 2009, berikut lampirannya.
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05435/LS/BL/2009 Tanggal 27 Juli 2009, berikut lampirannya.

Halaman 158 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14508/LS/BL/2009
Tanggal 30 November 2009, berikut lampirannya.
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14509/LS/BL/2009
Tanggal 30 November 2009, berikut lampirannya.
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14510/LS/BL/2009
Tanggal 30 November 2009, berikut lampirannya.
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15233/LS/BL/2009
Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15232/LS/BL/2009
Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15258/LS/BL/2009
Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15231/LS/BL/2009
Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15230/LS/BL/2009
Tanggal 04 Desember 2009, berikut lampirannya.
32. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 027/Kep.375-PKD/XI/2008
Tentang Harga Tertinggi Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 Tanggal 17 Nopember 2008.
33. Foto Copy Dokumen Surat Penyediaan Dana (Spd) Belanja Tidak
Langsung Dan Belanja Langsung Triwulan II Badan Kepegawain
Daerah Tanggal 01 April 2009.
34. Foto Copy dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Diklat
Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kota
Bekasi Bekerjasama Dengan WINGDIK TEKKAL TNI AU.
35. Foto Copy dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Diklat
Prajabatan Golongan I & II Tahun Anggaran 2009 Pemerintah
Kota Bekasi Bekerjasama Dengan WINGDIK TEKKAL TNI AU.
36. Foto Copy dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Diklat
Prajabatan Golongan I, II & III Tahun Anggaran 2009 (ABT)
Pemerintah Kota Bekasi Bekerjasama Dengan WINGDIK TEKKAL
TNI AU.
37. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/100-BKD3/VII/2009 tanggal 27
Juli 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat
Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan III.
38. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/89-BKD3/VIII/2009 tanggal 19
Agustus 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan

Halaman 159 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan III.

39. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/81-BKD3/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan II.
40. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/26-BKD3/V/2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan II.
41. Fotocopy Nota Dinas Nomor 890/52-BKD3/IV/2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Tahun Anggaran 2009 Triwulan II.
42. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 820/Kep.108-BKD/XII/2008, Tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pengukuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Kota Bekasi yang mengangkat Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.
43. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2009 No RKAP SKPD: 1.200701360652.
44. 2 (dua) bundel Buku Laporan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II, III Pemerintah Kota Bekasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009.
45. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 893.1/1611/Bandiklatda.
46. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/01-Diklat/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 antara BKD Kota Bekasi yang diwakili oleh Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si selaku Kabid Diklat dan selaku PPK kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh Kol. Tek Danardono Sulistyio Adji M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU.
47. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/1551.1-Diklat/IV/2009 tanggal 27 April 2009 antara BKD Kota Bekasi yang diwakili oleh Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si selaku Kabid Diklat dan

Halaman 160 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



selaku PPK kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh Kol. Tek Danardono Sulistyio Adji M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU.

48. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/84-Diklat/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 antara BKD Kota Bekasi yang diwakili oleh Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si selaku Kabid Diklat dan selaku PPK kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh Kol. Tek Danardono Sulistyio Adji M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU.

49. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/88-Diklat/XI/2009 tanggal 05 Nopember 2009 antara BKD Kota Bekasi yang diwakili oleh Tersangka Dra. R. rr. Yoewati, M.Si selaku Kabid Diklat dan selaku PPK kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan pihak Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU yang diwakili oleh Kol. Tek Danardono Sulistyio Adji M.PP selaku Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan TNI AU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai Dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan Sela Hakim Tingkat Pertama atas perkara a quo, yaitu Nomor : 64/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya mengatakan, bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut diatas, adalah termasuk perkara **Koneksitas**, karena dilakukan bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga susunan Majelis Hakimnya harus terdiri dari Hakim Peradilan Umum dan Hakim Peradilan Meiliter, oleh karenanya putusan Sela tersebut, haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Sela Nomor : 64/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bdg, tanggal 21 September 2016 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah benar dan tepat dan oleh Pengadilan Tinggi dijadikan menjadi pertimbangan tersendiri dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Perlawanan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan ditolak, dan menguatkan putusan Sela dari Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tertanggal 09 Januari 2017 tersebut, **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo **Penuntut Umum** telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 20 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 23 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari **Penuntut Umum** tersebut, **Penasehat Hukum Terdakwa** telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 14 Februari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan secara patut dan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 09 Januari 2017, Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 secara patut dan seksama ;

Halaman 162 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum/Pembanding** tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding, dan dalam memori bandingnya tersebut mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pembayaran uang pengganti yang menyatakan Terdakwa **Dra.Hj.R.rr. Yoewita, Msi Binti R. Soedewo Prodjo Soekarto**, untuk membyar uang sebesar Rp 480.120.000,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.425.400.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Adapaun permohonan Penuntut Umum supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan khusus untuk pembayaran uang pengganti "Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.425.400.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu ruipiah), dan apa bila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penasehat Hukum Terdak wa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap memori banding dari Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie keliru dalam menerapkan hukum terutama dalam unsur setiap orang ;
2. Bahwa Judex Factie keliru dalam menerapkan hukum acara terutama dalam memandang unsur memperkaya diri sendiri ;
3. Bahwa Judex Factie keliru memandang unsur merugikan keuangan negara ;
4. Permohonan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :
 - Menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penuntut Umum tersebut ;
 - Menyatakan Terbanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 163 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



secara bersama, sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding/Penuntut Umum tersebut ;

- Memerintahkan agar Terbanding/Terdakwa dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum/Pembanding, dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding berpendapat, bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara a quo tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam perkara a quo tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum/Pembanding, maupun keberatan-keberatan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding patut di kesampingkan, dan Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Kourupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama tentang Berita Acara Pemeriksaan Perkara, Keterangan para Saksi yang disumpah, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kourpsi Bandung tanggal 09 Januari 2017, Nomor : 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDG, serta surat-surat peme- riksaan yang terkait dengan perkara a quo, dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar didalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, oleh karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dimana tentang penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, pembayaran denda, dan status barang bukti serta biaya perkara, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih serta dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 09 Januari 2017 Nomor : 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebut harus **Dipertahankan** dan **Dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan sesuai pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, untuk tingkat banding sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KuhAP, serta ketentuan-ketentuan peraturan peundang-undangan dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum / Pembanding**
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Januari 2017, Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN. BDG, yang dimintakan banding tersebut**
- 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;**
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;**

Halaman 165 dari 166 halaman Perkara Tipikor Nomor : 9/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari **Kamis**, tanggal **20 April 2017** oleh kami **BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **SUDIRO, S.H., M.H.**, Hakim **Ad Hoc** Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 27 Maret 2017, Nomor : 9/PEN/TIPIKOR/2017/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 April 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SOETJIPTO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

TTD.
MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.
DAMANIK, S.H., M.H.

TTD.
SUDIRO, S.H., M.H.

PENGGANTI,

HAKIM

TTD.
BERLIN

PANITERA

TTD.
SOETJIPTO.